

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM
KEADAAN MEMBERATKAN
(Studi Putusan Perkara No. 212 K/Pid/2003)**

SKRIPSI

5

Asal:	Herich Pemberian	Klass
Terima Tgl :	28 NOV 2005	347.02
No. Induk :		RWS
Oleh : KLA IR / PENYALIN	<i>RWS</i>	a

RUSTINGSIH
NIM. 010710101262

cif

**JURUSAN /BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2005



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM
KEADAAN MEMBERATKAN
(Studi Putusan Perkara No. 212 K/Pid/2003)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**RUSTININGSIH
NIM. 010710101262**

**JURUSAN /BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2005**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan penuh kerendahan hati saya persembahkan kepada :

- 1. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;*
- 2. Ayahanda Supriyadi dan Ibunda Umi Anjarwati tercinta, yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan selama ini;*
- 3. Ony Sugiarto, untuk kesediaannya memberikan tempat terhangat di hati dan cintanya untukku, yang menemani dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.*

MOTTO

*If you decided to make law as your part of life, you must ready to live in two
different world at the same time.*

(Van Hullsman Freiderick)

*Jika kau memutuskan untuk menjadikan hukum sebagai bagian dari hidupmu,
kau harus siap untuk hidup dalam dua dunia yang berbeda
pada waktu yang bersamaan.*

(Van Hullsman Freiderick)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rustiningsih


NIM : 010710101262

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : "Analisis Yuridis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Perkara No. 212 K/Pid 2003)" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Oktober 2005

Yang Menyatakan



RUSTININGSIH
NIM. 010710101262

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu


Tanggal : 26 Oktober 2005

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Tim Penguji

Ketua



Dr. J. J. SETYABUDHI, S.H., MS
NIP. 130 287 096


Sekretaris



LAELY WULANDARI, S.H.
NIP. 132 296 912


Anggota Panitia Penguji

1. ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H
NIP. 131 832 334



(.....)

2. SAMSUDI S.H., M.H.
NIP. 131 577 298



(.....)

PENGESAHAN


Disahkan Skripsi ini dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN
MEMBERATKAN (Studi Putusan Perkara No. 212 K/Pid/2003)**


Oleh :

RUSTININGSIH
NIM. 010710101262

Pembimbing



ECHWAN ARIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 334

Pembantu Pembimbing


SAMSUDI S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan Perkara No. 212 K/Pid/2003)".

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan untuk sempurnanya skripsi ini;
2. Bapak Samsudi, S.H.,M.H., selaku dosen pembantu pembimbing yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan untuk sempurnanya skripsi ini;
3. Bapak Dr.J.J.Setyabudhi, S.H.,M.S., selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktunya dalam pengujian skripsi ini;
4. Ibu Laely Wulandari, S.H., selaku sekretaris penguji atas kesediannya meluangkan waktu dalam pengujian skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paran Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, II, dan III;
6. Bapak Kukuh Budi Mulya, S.H., selaku dosen wali atas dorongan serta dukungannya;
7. Kedua orang tuaku, Bapak Supriyadi dan Ibu Umi Anjarwati yang telah memberikan segala-galanya dalam motivasi dan doa yang selalu menyertai perjalanan hidup;
8. Ade-adeku, Dwi Indra Wati dan Mina Sholihah, untuk dukungan dan doanya selama ini;
9. Yang tersayang, Ony Sugiarto, atas cinta dan doa serta bantuan yang tulus ikhlas selama ini, *you make my life so bright*;
10. Ibu Endang Retnaningsih, Bapak Herry Suyono (alm), dan Mas JP.Asmoro, untuk doa dan dukungannya;

11. Rekan-rekan seperjuangan di Jember, Tisha dan Pram, Sari, Eky, Arif, Dicky dan Vita, terima kasih atas semua bantuannya;
12. Kawan-kawanku Rinda, Okta, Lutfi dan Aa', Lilik dan seluruh penghuni Asrama Whiwasya, terima kasih atas semua bantuannya;
13. Untuk rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum UNEJ Angk.2001, serta semua pihak yang tak mungkin penyusun sebutkan yang membantu selesainya penyusunan skripsi ini.
14. Buat rental komputer BambooLeo, mas Dian makasih ya bantuannya:

Semoga Allah SWT senantiasa membalas dengan yang jauh lebih baik kepada beliau dan mereka yang tersebut di atas.

Akhirnya penyusun berharap agar hasil penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Jember, Oktober 2005

Penyusun

RINGKASAN

Jaksa Penuntut Umum dapat dikatakan kurang cermat dalam membuat surat dakwaan apabila Jaksa Penuntut Umum tidak secara cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan dan juga dalam mendakwakan pasal-pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan uraian pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Begitu juga hakim dalam memutus suatu perkara terkadang dapat juga melakukan kesalahan karena tidak memperhatikan secara cermat kesesuaian antara dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga hakim terlalu mudah memutus perbuatan terdakwa terbukti dan sesuai dengan pasal yang telah didakwakan. Dari uraian tersebut penulis mencoba untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sebuah kasus yang terjadi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Mojokerto dalam skripsi ini dengan mengambil judul "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan Perkara No. 212 K/Pid/2003)".

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2e KUHP, serta untuk mengetahui sesuai tidaknya penerapan pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2e KUHP terhadap terdakwa dalam putusan perkara No. 212 K/Pid/2003 dengan fakta yang terbukti di persidangan.

Metodologi yang digunakan dalam membahas skripsi ini adalah menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan judul, selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada.

Pembahasan dalam skripsi ini mengenai adanya suatu kekurangcermatan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya,

selanjutnya kasus ini dianalisis menurut hukum pidana yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2e, pasal 480 ke-1e, pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), pasal 56, pasal 57 KUHP dan pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3), pasal 183, pasal 184, pasal 185 ayat (4) dan ayat (6) huruf a dan huruf b, pasal 191 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Penekanan pembahasan pada skripsi ini difokuskan pada kekurangcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan yang sesuai dengan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan pada pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan seperti yang diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2e KUHP.

Hakim dalam tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) serta Mahkamah Agung memutuskan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum terbukti dengan argumentasi surat dakwaan telah lengkap. Hakim juga berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sesuai dengan yang diancam dan diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2e KUHP dengan mengsampekan peran dari terdakwa yang sebenarnya merupakan intelektual atau sebagai orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana yang sesuai dengan rumusan pasal 55 ayat (1) ke-2e KUHP.

Peranan surat dakwaan sangat penting karena menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Pada putusan perkara No.212 K/Pid/2003 dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan peran dari terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan yaitu pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sehingga dakwaan tersebut seharusnya dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan harus dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegenietig* atau *null and void*). Penyusunan surat dakwaan yang demikian dapat terjadi apabila Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dalam mendakwa pelaku tindak pidana, apalagi jumlah pelaku tindak pidana tersebut lebih dari satu orang seperti dalam kasus ini, sehingga harus

dijelaskan peran dari satu persatu pelaku tersebut agar jelas peranannya. Sedangkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi karena dakwaan kesatu dianggap telah terbukti.

Hakim seharusnya jangan terburu-buru dalam menjatuhkan putusan tentang terbukti tidaknya suatu dakwaan dengan senantiasa memperhatikan kelengkapan syarat formil dan syarat materiil dalam surat dakwaan, agar tidak salah dalam menjatuhkan suatu putusan yang dapat merugikan kepentingan umum (terdakwa).

Jaksa Penuntut umum hendaknya selalu mempergunakan ketelitian dan kecermatan yang baik dalam menyusun surat dakwaannya, dengan selalu berusaha menambah pengetahuan yuridisnya baik melalui literatur, pedoman kejaksaan, *yurisprudensi*, dan terutama pengalaman agar tidak terulang lagi kegagalan dalam menuntut terdakwa di sidang pengadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
RINGKASAN	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Metodologi	3
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORITIK	6
2.1 Fakta tentang Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan	6
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Landasan Teoritik	10
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	10
2.3.2 Unsur-unsur Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP	12
2.3.3 Pengertian <i>Dader</i> atau Pelaku	14
2.3.4 Pengertian dan Bentuk-bentuk <i>Deelneming</i> atau Penyertaan	16
2.3.5 Proses Pembuktian Perkara Pidana	19

BAB III PEMBAHASAN	23
3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2e KUHP	23
3.2 Penerapan Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2e KUHP Terhadap Terdakwa dalam Putusan Perkara No. 212 K.Pid.2003 Dikaitkan dengan Fakta yang Terbukti di Pengadilan	26
3.3 Kajian	35
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	35
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	44



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I** : Surat Dakwaan
- Lampiran II** : Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto
- Lampiran III** : Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya
- Lampiran IV** : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Putusan Pengadilan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim berasal dari suatu proses yang panjang, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penyusunan surat dakwaan, penuntutan dan pembuktian di persidangan hingga tahap putusan Majelis Hakim itu sendiri. Semua proses tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga apabila terdapat kesalahan prosedur dalam salah satu tahapan, maka kesalahan tersebut akan mempengaruhi tahap yang lain. Penyusunan surat dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum juga termasuk dalam hal ini. Surat dakwaan yang baik adalah surat dakwaan yang dibuat dengan cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Cara menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan seperti yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, tidak ditentukan lebih lanjut dalam KUHAP, namun dalam prakteknya cara menguraikan surat dakwaan adalah mengikuti kebiasaan dan yurisprudensi.

Pembuatan surat dakwaan haruslah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tentang unsur-unsur objektifnya yaitu mengenai bentuk atau macam tindak pidana dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana, serta unsur-unsur subjektifnya yaitu mengenai masalah pertanggungjawaban seseorang menurut hukum misalnya tentang kesengajaan atau kelalaian. Sangat penting juga bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa dengan pasal-pasal yang tepat, karena apabila Jaksa Penuntut Umum salah dalam menggunakan pasal yang didakwakan akan berakibat terdakwa terbebas dari tuntutan sementara bukti-bukti yang sangat mendukung dikesampingkan, atau sebaliknya pihak yang tidak bersalah akan menderita kerugian dari kesalahan yang tidak pernah dilakukannya berdasarkan bukti-bukti yang kurang kuat dalam persidangan.

Apabila dikorelasikan dengan sistem yang dianut oleh KUHAP yaitu *Integrated Criminal Justice System* yang di dalam sistem tersebut setiap tahap dari proses penyelesaian perkara berkaitan erat dan saling mendukung satu sama lain,

maka penyusunan surat dakwaan yang baik akan sangat bergantung pada hasil penyidikan yang baik pula. Agar penyidik dapat membuahkan hasil penyidikan yang baik, tentu sama halnya dengan penuntut umum bahwa penyidik harus mempunyai ketrampilan teknis yuridis yang betul-betul dapat diandalkan.

Apabila kualitas teknis yuridis tersebut dihubungkan pada posisi Jaksa Penuntut Umum, misalnya Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa seorang terdakwa dalam surat dakwaannya tidak disusun dengan ketelitian dan kecermatan yang baik. Tentunya hal demikian akan memunculkan problematika yuridis yang tidak menutup kemungkinan terjadi di dunia peradilan. Seperti yang terjadi dalam putusan perkara No.212 K/Pid/2003 yang menjadi bahan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Putusan perkara No.212 K/Pid/2003 ini, Jaksa Penuntut Umum kurang begitu cermat dalam membuat dakwaan kesatunya karena tidak menginformasikan secara lengkap tentang peran dari terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan. Jaksa Penuntut Umum kurang begitu cermat dalam mendakwakan pasal-pasal yang didakwakannya, padahal diketahui bahwa perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan unsur dari delik yang didakwakan yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan.

Sebenarnya kemampuan Jaksa Penuntut Umum teruji sekali ketika ia harus menangani suatu perkara pidana yang termasuk dalam wilayahnya. Jaksa Penuntut Umum harus memiliki pengetahuan hukum positif yang memadai yang didasarkan pada ketelitian yuridis yang baik, selain itu ia harus menguasai strategi penuntutan dan pembuktian dalam peradilan pidana sehingga mampu meyakinkan hakim agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutanannya. Namun, sebagai manusia biasa yang berprofesi sebagai penegak hukum tentunya tidak luput dari kekhilafan atau kesalahan yang dapat terjadi pada waktu Jaksa Penuntut Umum menjalankan tugasnya. Di bidang peradilan baik itu polisi, jaksa maupun hakim terkadang juga melakukan kesalahan.

Pembuktian juga diperlukan dalam suatu persidangan, karena dengan pembuktian inilah dapat dibuktikan benar tidaknya terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadapnya. Macam-macam alat bukti yang sah telah diatur dalam pasal 184

KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Dari uraian di atas penulis mencoba untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sebuah kasus pidana yang terjadi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Mojokerto dalam skripsi ini dengan mengambil judul : **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN (Studi Putusan Perkara No. 212 K/Pid/2003)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. apakah dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2e KUHP ?
2. apakah penerapan pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2e KUHP terhadap terdakwa dalam putusan perkara No. 212 K/Pid/2003 sudah sesuai dengan fakta yang terbukti di pengadilan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2e KUHP dalam putusan perkara No. 212 K/Pid/2003.
2. untuk mengetahui sesuai atau tidaknya penerapan pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2e KUHP terhadap terdakwa dalam putusan perkara No. 212 K/Pid/2003 dengan fakta yang terbukti di pengadilan.

1.4 Metodologi Penulisan

Penulisan skripsi ini memerlukan suatu metodologi penulisan karena metodologi merupakan unsur yang mutlak diperlukan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metodologi dapat diartikan sebagai suatu

prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam mencari kebenaran, sehingga dapat dihasilkan penulisan yang mendekati optimal. Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut (Widyaprakoso dkk,1998:16).

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode *yuridis normatif*, yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi ini selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada (Soemitro,1994:10).

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif memerlukan bahan hukum yang benar-benar lengkap untuk mencapai dan menghasilkan suatu karya ilmiah hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasil penulisan skripsi memiliki bobot yang berkualitas. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi sumber bahan hukum ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :
 - a. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana);
 - b. undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - c. surat dakwaan No.Reg.Perk. PIM.153/MKRTO/EP/2/2002;
 - d. putusan perkara No. 165/Pid.B/2002/PN.Mkt;
 - e. putusan perkara No.319/Pid/2002/PT.SBY;
 - f. putusan perkara No. 212 K/Pid/2003.
- b. bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya (Soekanto dan Mamudji,2004:13).

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah metode bola salju, yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada yaitu dilakukan dengan pencarian yang dikembangkan dengan membaca artikel-artikel dan penelusuran informasi yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya dilakukan pencatatan referensi guna mendapatkan bahan hukum yang diperlukan sebagai dasar penelitian (Hadjon, 1997:14).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan semua bahan hukum yang telah terkumpul tersebut maka dianalisis agar dapat dipergunakan sebagai bahasan yang bersifat *deskriptif* yaitu bahasan yang memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai permasalahan yang terjadi dan dibandingkan dengan berbagai teori dan praktek yang ada di lapangan. Dalam analisis bahan hukum seperti ini maka dalam skripsi ini penulis memakai metode *kualitatif* yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka bilangan statistik melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Universitas Padjadjaran, 1999:27).

BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan

Terdakwa bernama Mochamad Yudha, berumur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (guru ngaji), bertempat tinggal di Jalan Brawijaya No. 103a Mojokerto, telah divonis berdasarkan putusan perkara No.212 K/Pid/2003 yaitu melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan.

Terjadinya tindak pidana tersebut berawal ketika tiga hari sebelum terjadinya perampokan, terdakwa memanggil Babar untuk datang ke rumahnya untuk diajak merampok rumah saksi korban Mariyoso. Malam harinya terdakwa, Babar dan Toto Subagiyo merencanakan perampokan tersebut.

Pada hari Senin tanggal 04 Desember 2000 terdakwa, Babar dan Toto Subagiyo keluar dari rumah terdakwa di Jalan Brawijaya Mojokerto, dan terdakwa telah menyiapkan sebuah alat kapak untuk melakukan perampokan tersebut. Setelah sampai di jalan depan rumah, terdakwa, Babar dan Toto Subagiyo duduk di depan wartel Atmajaya. Tidak lama kemudian datang sebuah mobil, lalu terdakwa bersama Toto Subagiyo naik mobil tersebut, sedangkan Babar bersama dengan Kusmiadi, Achmadun dan beberapa orang lainnya mengikuti dari belakang dengan menaiki mobil lain.

Setelah sampai di Jalan Wates, mobil yang ditumpangi Babar, Kusmiadi, Achmadun dan beberapa orang lainnya mendahului mobil yang ditumpangi oleh terdakwa dan Toto Subagiyo. Setelah sampai di rumah Mariyoso yaitu di Jalan Pandan Wates Mojokerto, mobil yang ditumpangi Babar, Kusmiadi, Achmadun dan beberapa orang lainnya berhenti, sedangkan mobil yang ditumpangi terdakwa dan Toto Subagiyo berhenti di dekat masjid yang berjarak beberapa ratus meter dari rumah saksi korban Mariyoso. Kemudian Babar, Kusmiadi, Achmadun dan beberapa orang lainnya turun, lalu Babar menggedor pagar dan pintu rumah Mariyoso dengan menggunakan kapak. Setelah masuk ke dalam rumah, Babar memukul Moch.Suud (sopir Mariyoso) dan juga Mariyoso dengan menggunakan

kapak tersebut. Selain itu, Kusmiadi juga ikut memukul Mariyoso. Setelah memukul Moch. Suud dan Mariyoso, Babar juga memukul sepeda motor milik Mariyoso.

Selanjutnya Babar merampas tas berisi uang dan mobil phanter milik Mariyoso dan dibawa pergi ke Pasuruan. Sore harinya, Babar menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa mobil Panther dan uang hasil rampokan dari rumah Mariyoso tersebut berada di rumah Babar di Pasuruan. Dari telepon tersebut terdakwa memerintahkan Babar untuk membawa mobil tersebut ke Mojokerto dan menyerahkan kepada terdakwa, tapi Babar menolak permintaan tersebut.

Berselang satu hari setelah terjadinya perampokan tersebut, terdakwa ditangkap polisi dan *dikeler* ke Pasuruan untuk menangkap Babar. Selain itu, terdakwa juga menerima uang Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) dari Babar yang merupakan sebagian dari uang hasil merampok di rumah Mariyoso.

Sebelum terjadinya perampokan tersebut, terdakwa pernah memberitahukan pada Babar, jika nanti Babar ditangkap polisi karena melakukan perampokan tersebut, maka seluruh kebutuhan keluarga Babar akan ditanggung oleh terdakwa. Ternyata terdakwa tidak pernah menanggung biaya hidup keluarga Babar dan bahkan sering minta uang kepada keluarga Babar dengan alasan untuk mengurus perkara Babar tersebut. Dari bukti-bukti yang ada dapat diketahui bahwa yang merencanakan perampokan tersebut adalah terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya mendakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu pada dakwaan kesatu, terdakwa Moch.Yudha telah melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2e KUHP dan atau pada dakwaan kedua terdakwa Moch.Yudha melakukan perbuatan karena sebagai sekongkol menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang hasil kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke-1e KUHP.

Berdasarkan Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya) yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyatakan bahwa terdakwa

Moch.Yudha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2e KUHP. Hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa Moch.Yudha oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara.

2.2 Dasar Hukum

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan penulis tersebut di atas maka dapat ditetapkan dasar hukumnya, sebagai berikut :

1. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

a) Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2e.

Ayat (1) berbunyi :

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya”.

Ayat (2) ke-2e berbunyi :

“ Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :

2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”.

b) Pasal 480 ke-1e, berbunyi :

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900; dihukum :

1e. Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”.

c) Pasal 55 ayat (1) dan (2).

Ayat (1) berbunyi :

“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1e. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

2e. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan”.

Ayat (2) berbunyi :

“Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya”.

d) Pasal 56 berbunyi :

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1e. barangsiapa dengan sengaja membantu kejahatan itu ;

2e. barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”.

e) Pasal 57, berbunyi :

“Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan, dikurangi dengan sepertiganya, dalam hal membantu melakukan kejahatan”.

c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

a) Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3).

Pasal 143 ayat (2) huruf b berbunyi :

“Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ayat (3) berbunyi :

“Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”.

b) Pasal 183, berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

c) Pasal 184, berbunyi:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;

- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

d) Pasal 185 ayat (4) dan ayat (6) huruf a dan b.

Ayat (4), berbunyi:

“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”.

Ayat (6), berbunyi :

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

e) Pasal 191 ayat (1), berbunyi:

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”.

2.3 Landasan Teoritik

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang dipergunakan dalam bahasa Belanda tentang tindak pidana atau perbuatan pidana, yaitu *strafbaarfeit* dan istilah *delict* yang mempunyai makna sama. Dalam prakteknya, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur hukum pidana mempergunakan istilah “tindak pidana”. Dalam bahasa Inggris, tindak pidana dikenal dengan istilah *criminal act*.

Sementara itu, beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaarfeit* antara lain :

Simons yang merumuskan :

“Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab” (Hamzah, 1994 : 88).

Hamel mengatakan :

“*Strafbaarfeit* sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan” (Prodjohamidjojo, 1997 : 15).

Moeljatno mengatakan :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut” (Prodjohamidjojo, 1997:16).

Berdasarkan uraian tersebut, maka *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Pemahaman dalam doktrin ilmu hukum pidana menyatakan bahwa seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana belum berarti bahwa ia juga pasti dipidana atau mempertanggungjawabkan perbuatannya (*criminal responsibility*) (Suharto, 1996:106). Suatu perbuatan melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan pidana. Di samping perbuatan yang melawan hukum harus ada seorang pembuat yang bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu unsur kesalahan dalam arti kata bertanggungjawab (Prodjohamidjojo, 1997:31).

Prodjohamidjojo (1997 : 31) menyatakan bahwa jika ada alasan penghapus kesalahan, maka pembuat tidak dipidana, karena hanya orang yang bersalahlah yang dipidana. Alasan penghapus kesalahan atau penghapus pidana disebut juga *subjective strafuitsluitingsgrond*, karena asasnya adalah “tidak ada pidana tanpa kesalahan.”

Pengertian kesalahan itu sendiri juga terdapat beberapa unsur yang harus ada, sebagaimana diungkapkan Suharto (1996:108) menyatakan bahwa unsur kesalahan terdiri atas :

1. perbuatan yang disengaja dan alpa ;
2. pelaku harus mampu bertanggungjawab ;
3. bahwa pelaku insaf bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang dapat dipidana ;
4. tidak ada alasan pemaaf.

Hamel mengatakan :

“*Strafbaarfeit* sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan” (Prodjohamidjojo, 1997 : 15).

Moeljatno mengatakan :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut” (Prodjohamidjojo, 1997:16).

Berdasarkan uraian tersebut, maka *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Pemahaman dalam doktrin ilmu hukum pidana menyatakan bahwa seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana belum berarti bahwa ia juga pasti dipidana atau mempertanggungjawabkan perbuatannya (*criminal responsibility*) (Suharto, 1996:106). Suatu perbuatan melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan pidana. Di samping perbuatan yang melawan hukum harus ada seorang pembuat yang bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu unsur kesalahan dalam arti kata bertanggungjawab (Prodjohamidjojo, 1997:31).

Prodjohamidjojo (1997 : 31) menyatakan bahwa jika ada alasan penghapus kesalahan, maka pembuat tidak dipidana, karena hanya orang yang bersalahlah yang dipidana. Alasan penghapus kesalahan atau penghapus pidana disebut juga *subjective strafuitsluitingsgrond*, karena asasnya adalah “tidak ada pidana tanpa kesalahan.”

Pengertian kesalahan itu sendiri juga terdapat beberapa unsur yang harus ada, sebagaimana diungkapkan Suharto (1996:108) menyatakan bahwa unsur kesalahan terdiri atas :

1. perbuatan yang disengaja dan alpa ;
2. pelaku harus mampu bertanggungjawab ;
3. bahwa pelaku insaf bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang dapat dipidana ;
4. tidak ada alasan pemaaf.

2.3.2 Unsur-unsur Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2e KUHP

Kasus yang menjadi bahan kajian dalam skripsi ini sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi tindak pidana dengan kualifikasi pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan menurut pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2e KUHP adalah :

1. pencurian ;
2. didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang ;
3. dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.
4. jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.

Ad.1. Pencurian

Pencurian di sini haruslah mengacu pada pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

- a. barangsiapa ;
- b. mengambil suatu barang ;
- c. barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;
- d. pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum.

Ad.a. Barangsiapa :

Menurut ajaran ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Ad.b. Mengambil Suatu Barang

Mengambil adalah memindahkan dari penguasaan seseorang ke dalam penguasaan dirinya, sedangkan yang dimaksud barang di sini harus dapat dinilai dengan uang ;

Ad.c. Barang tersebut Sebagian atau Seluruhnya adalah Milik Orang Lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa barang yang diambil sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, sehingga barang yang hanya merupakan milik sendiri tidak termasuk dalam pasal ini. Meskipun kemungkinan seseorang akan mengambil barang miliknya sendiri sebagai suatu bentuk kejahatan dalam mencapai suatu hal dapat saja terjadi.

Ad.d. Pengambilan itu Harus Dilakukan dengan Maksud untuk Memiliki Barang itu dengan Melawan Hukum

Unsur ini mengandung pengertian bahwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tersebut haruslah dimaksudkan untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, misalnya dengan kekerasan atau dengan tanpa izin dari pemilik sah barang tersebut.

Ad. 2. Didahului, Disertai atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap Orang

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pada saat mengambil barang-barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain adalah dengan melakukan suatu kekerasan. Di sini termasuk pula : mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang.

Ad. 3. Dengan Maksud akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian Itu atau Jika Tertangkap Tangan (Terpergok) supaya Ada Kesempatan bagi Dirinya Sendiri atau bagi Kawannya yang Turut Melakukan Kejahatan Itu akan Melarikan Diri atau Supaya Barang yang Dicuri Itu Tetap Ada Di Tangannya

Ciri yang melekat dalam unsur ini adalah apabila kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan pada orang ini dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya.

Seorang pencuri dengan merusak rumah, tidak masuk di sini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang. Ataupun seorang copet yang setelah mencuri dimaki-maki oleh orang yang melihat dan karena sakit hati lalu memukul pada orang yang memakinya itu, tidak masuk di sini, sebab kekerasan (memukul) itu untuk membalas sakit hati, bukan untuk keperluan tersebut di atas. (Soesilo, 1996:245).

Ad.4. Perbuatan itu Dilakukan Bersama-sama oleh Dua Orang atau Lebih

Ciri yang terdapat dalam unsur ini adalah apabila dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (pasal 56). (Soesilo, 1996:251)

2.3.3 Pengertian *Dader* atau Pelaku

Perkataan *dader* berasal dari kata dasar *daad*, yang dalam bahasa Belanda mempunyai arti yang sama dengan perkataan *het doen* atau *handeling*, yang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai *hal melakukan* atau sebagai *tindakan*. Orang yang melakukan suatu *daad* disebut dengan *dader*, dan orang yang melakukan suatu *tindakan* dalam bahasa Indonesia disebut sebagai seorang *pelaku*. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, tidaklah lazim orang mengatakan bahwa seorang *pelaku* itu telah membuat suatu tindak pidana, atau bahwa seorang *pembuat* itu telah *membuat* suatu tindak pidana, akan tetapi lazim dikatakan orang adalah bahwa *pelaku* itu telah *melakukan* suatu tindak pidana (Lamintang, 1984:558).

Beberapa pengertian mengenai *dader* atau pelaku:

- 1) menurut van Hamel (dalam Lamintang, 1984:566) menyatakan bahwa pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.

- 2) menurut Simons (dalam Lamintang, 1984:567) menyatakan bahwa pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.
- 3) menurut Langemeijer (dalam Lamintang, 1984:568) menyatakan bahwa seseorang dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, apabila seseorang itu telah melaksanakan sendiri tindakan pelaksanaan dari tindak pidana tersebut.
- 4) menurut van Hattum (dalam Lamintang, 1984:570) menyatakan bahwa pelaku itu adalah orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik, ataupun seperti yang telah dikatakan oleh Zevenbergen : orang yang telah memenuhi semua unsur dari suatu delik secara lengkap.
- 5) menurut van Bemmelen (dalam Lamintang, 1984:571) menyatakan bahwa pelaku itu adalah orang yang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik, atau orang yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan delik.

Pengertian mengenai *dader* atau pelaku tindak pidana pada pokoknya adalah dimaksudkan pada setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dihukum.

2.3.4 Pengertian dan Bentuk-bentuk *Deelneming* atau Penyertaan

Masalah *deelneming* atau *penyertaan* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP, meskipun dalam pasal 55 KUHP juga disebutkan masalah *dader*. Pembentuk undang-undang dalam rumusan perbuatan pidana pada umumnya bertolak dari peristiwa yang paling sederhana, yaitu bahwa satu orang pelaku, melakukan delik, sehingga dirumuskan **barangsiapa** yang mewujudkan seluruh rumusan delik. Akan tetapi dalam praktek, perbuatan pidana dalam beberapa perbuatan hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang pelaku dengan bekerjasama. Dalam rumusan delik tersebut mereka yang bukan pelaku tidak mewujudkan sendiri seluruh isi delik, tetapi satu atau lain cara memberikan bantuan dalam pelaksanaan, sehingga dalam rumusannya terlihat pertanggungjawaban dan dapat dipidananya pelaku atau sebagai pembantu menurut hukum (Prodjohamidjojo, 1997:49). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa *deelneming* diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak memenuhi rumusan dari suatu pasal.

Bentuk-bentuk *deelneming* atau *keturutsertaan* menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP adalah:

a. *doen plegen* atau menyuruh melakukan

Sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh melakukan (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri suatu peristiwa pidana. Orang yang disuruh (*pleger*) di sini harus hanya merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Doen plegen seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP yaitu apabila orang yang disuruh melakukan telah memenuhi beberapa syarat tertentu, antara lain:

- 1) apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* (tidak dapat dipertanggungjawabkan) seperti yang dimaksudkan di dalam pasal 44 KUHP;

- 2) telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*) menurut pasal 48 KUHP;
- 3) telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut pasal 51 KUHP;
- 4) telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali (Soesilo, 1996:73).

b. medeplegen atau turut melakukan

“Turut melakukan” atau dalam arti kata “bersama-sama melakukan” adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam peristiwa pidana tersebut. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang menolong itu tidak termasuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplectige*) yang tersebut dalam pasal 56 KUHP (Soesilo, 1996:73).

c. uitlokken atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana

Uitlokken seperti halnya dengan “suruh melakukan”, di sini sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang membujuk dan orang yang dibujuk, hanya bedanya pada “membujuk melakukan”, orang yang dibujuk itu dapat dihukum sebagai “*pleger*” sedang pada “suruh melakukan”, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum. Beberapa syarat yang harus ada dalam *uitlokken* adalah:

- 1) membujuk dengan suatu “pemberian atau janji” atau disebut juga dengan penganjur

Tidak perlu terdiri dari uang atau barang, janji yang berupa apa saja, misalnya janji akan dikawinkan dengan anak perempuannya;

- 2) “salah memakai kekuasaan atau pengaruh”

Kekuasaan itu tidak perlu dari Jabatan Negeri, bisa juga kekuasaan antara bapak dan anak, majikan dengan buruhnya. Sedang “pengaruh” itu adalah berbeda daripada kekuasaan, misalnya pengaruh seorang guru terhadap muridnya.

3) "kekerasan atau ancaman"

Kekerasan atau ancaman ini tidak boleh sedemikian besarnya, sehingga orang yang dibujuk itu tidak dapat berbuat lain, sebab jika demikian halnya, maka ia tidak dapat dihukum karena "*overmacht*" dan hal ini tidak termasuk pembujukan (*uitlokking*) akan tetapi termasuk dalam "suruh melakukan" (*doen plegen*);

4) "tipu daya"

Tipu daya disini tidak boleh sampai menyebabkan orang yang dibujuk itu tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena jika demikian akan termasuk dalam pengertian "suruh melakukan" (*doen plegen*);

5) "memberi kesempatan"

Hal ini hampir sama dengan "membantu melakukan" (*medeplecting*) yang terdapat dalam pasal 56 KUHP. Perbedaannya adalah pada "*uitlokking*" maka orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya itulah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana, sedang pada "*medeplecting*" inisiatif untuk melakukan peristiwa pidana itu asalnya bukan dari orang yang sengaja memberi kesempatan atau daya upaya, tetapi dari orang lain, yaitu orang yang melakukan peristiwa pidana (Soesilo, 1996:74-75).

d. *medeplichtigheid* atau membantu melakukan tindak pidana

Orang yang bersalah karena "membantu melakukan" (*medeplectig*) adalah jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan tersebut diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut bersalah melakukan perbuatan "sekongkol" atau "tadah" (*heling*) yang terdapat pada pasal 480 KUHP atau juga peristiwa pidana yang tersebut dalam pasal 221 KUHP.

Elemen "sengaja" harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, dengan upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. "Niat" untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan tersebut, jika niatnya timbul dari orang yang memberi

bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat "membujuk melakukan" (*uitlokking*) (Soesilo,1996:75-76).

2.3.5 Proses Pembuktian Perkara Pidana

Pengertian pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa (Harahap,2002:273).

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif (*negatif welteleg stelsel*), hal ini telah diatur dalam pasal 183 KUHAP. Sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif tersebut di atas, mempunyai maksud sebagai berikut :

1. bahwa untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu minimum 2 (dua) alat bukti;
2. namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jika hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut (Subekti,2001:7).

Hakim dalam menjalankan tugasnya mencari kebenaran materiil, wajib mentaati ketentuan-ketentuan tentang alat-alat bukti yang sah yang disebut dalam undang-undang. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud sebagaimana dinyatakan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Ad.a. Keterangan Saksi

Pengertian umum dari keterangan saksi, dicantumkan dalam pasal 1 butir 27 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu. Dengan demikian pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang dinyatakan di sidang pengadilan, harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. syarat formil, dan
2. syarat materiil.

Syarat formil adalah bahwa keterangan seorang saksi dianggap sah, jika diberikan di bawah sumpah (pasal 160 ayat (3) KUHAP). Menurut pasal 185 ayat (7) KUHAP keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain. Selanjutnya sebagai syarat formil, dinyatakan pula bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (pasal 185 ayat (2) KUHAP). Dalam hubungan ini dikenal asas *Unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukan saksi, tetapi hal ini tidak berlaku jika disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

Mengenai syarat materiil dapat dikemukakan di sini bahwa menurut pasal 1 butir 27 jo pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan : mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Oleh karena itu keterangan saksi yang tidak didasarkan pada apa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri, tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian suatu kesaksian yang didengar dari orang lain (*testomonium de auiditu*) tidak diakui oleh undang-undang sebagai alat pembuktian yang sah (Sabuan dkk, 1990:192-193).

Ad.b. Keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli menurut pasal 1 butir 28 KUHAP ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya pasal 186 KUHAP menyebutkan pengertian keterangan ahli sebagai alat pembuktian yaitu apa yang dinyatakan seorang ahli dalam sidang pengadilan. Jadi, keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang (Sabuan dkk, 1990:193-194).

Ad.c. Surat

Alat bukti surat menduduki urutan ke tiga dari alat bukti lain sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat seperti dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf c diatur dalam pasal 187 KUHAP. Pasal ini mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat yang dimaksud adalah:

- 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- 2) surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (Waluyo, 1992:22).

Ad.d. Petunjuk

Menurut pasal 188 KUHAP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk bukanlah merupakan alat pembuktian yang langsung menurut pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa (Harahap, 2002:315).

Selanjutnya dalam ayat (3) dari pasal yang sama menekankan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani (Sabuan dkk,1990:195-196).

Ad.e. Keterangan Terdakwa

Menurut pasal 189 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri. Jadi, keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus dinyatakan di sidang. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang, dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang hal yang didakwakan kepadanya (Sabuan dkk,1990:192).

yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja atau alpa (Suharto,1996:5).

Hakim seharusnya tidak mengesampingkan susunan surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, dalam arti tidak ikut campur tangan karena itu dilarang undang-undang, akan tetapi memberikan pertimbangan yuridis kemudian menjatuhkan putusan sebagaimana mestinya apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil. Hakim sebenarnya harus memberikan porsi perhatian yang seimbang dalam pemeriksaan surat dakwaan dan terhadap seluruh bagian pemeriksaan di sidang pengadilan karena semuanya saling berkaitan sebagaimana sistem KUHAP yaitu *integrated criminal justice system*.

2. Hakim baik di tingkat *Judex Facti* maupun Mahkamah Agung ternyata tidak memperhatikan peran terdakwa di mana terdapat unsur delik yang tersebut dalam pasal 55 ayat (1) ke-2e KUHP yaitu adanya unsur delik "sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan".

Pengadilan *Judex Facti* maupun Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan dalam menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2e KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, karena tindak pidana tersebut dilakukan oleh banyak orang (di sidang secara terpisah), sehingga terdakwa bukan merupakan pelaku yang dimaksud dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2e KUHP. Seharusnya dakwaan yang dikenakan pada terdakwa adalah pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2e KUHP *dijuntokan* dengan pasal 55 ayat (1) ke-2e KUHP.

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan


Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan :

1. hakim dalam tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) serta Mahkamah Agung memutuskan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum terbukti dengan argumentasi surat dakwaan telah lengkap. Hakim juga berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sesuai dengan yang diancam dan diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2e KUHP dengan mengsampekan peran dari terdakwa yang sebenarnya merupakan intelektual atau sebagai orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana yang sesuai dengan rumusan pasal 55 ayat (1) ke-2e KUHP;
2. peranan surat dakwaan sangat penting karena menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Pada putusan perkara No.212 K/Pid/2003 dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan peran dari terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan yaitu pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sehingga dakwaan tersebut seharusnya dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan harus dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswegenietig* atau *null and void*). Penyusunan surat dakwaan yang demikian dapat terjadi apabila Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dalam mendakwa pelaku tindak pidana, apalagi jumlah pelaku tindak pidana tersebut lebih dari satu orang seperti dalam kasus ini, sehingga harus dijelaskan peran dari satu persatu pelaku tersebut agar jelas peranannya. Sedangkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi karena dakwaan kesatu dianggap telah terbukti.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. hakim seharusnya jangan terburu-buru dalam menjatuhkan putusan tentang terbukti tidaknya suatu dakwaan dengan senantiasa memperhatikan kelengkapan syarat formil dan syarat materiil dalam surat dakwaan, agar tidak salah dalam menjatuhkan suatu putusan yang dapat merugikan kepentingan umum (terdakwa).
2. jaksa Penuntut umum hendaknya selalu mempergunakan ketelitian dan kecermatan yang baik dalam menyusun surat dakwaannya, dengan selalu berusaha menambah pengetahuan yuridisnya baik melalui literatur, pedoman kejaksaan, *yurisprudensi*, dan terutama pengalaman agar tidak terulang lagi kegagalan dalam menuntut terdakwa di sidang pengadilan.





DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Kepustakaan

- Hadjon, Philipus M. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*, Surabaya : Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian UNAIR.
- Hamzah, Andi. 1994. *Pelaksanaan dan Peradilan Pidana Berdasar Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua (Pemeriksaan Sidangn Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Husein, Harun.M. 1994. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Lamintang, P.A.F. 1994. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.
- Moeljatno. 1969. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Mulyadi, Lilik. 1996. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Seri I*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Rochiyati et al. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember : UPT Penerbitan UNEJ.
- Sabuan, A., Syarifuddin, P. dan Ruben, A. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung : Angkasa.
- Sasangka, Hari. Suharjanto, Tjuk dan Rosita, Lily. 1996. *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Surabaya : Dharma Surya Berlian.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2004. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajagrafindo Persada

- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soerodibroto, Soenarto. 1996. *KUHP dan KUHPA (Dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Subekti. 2001. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Sugandhi, R. 1991. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Suharto. 1996. *Hukum Pidana Materiil (Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Universitas Padjadjaran. 1999. *Jurnal Hukum (Puslitbangkum)*. Bandung : Pusat Penelitian Lembaga Hukum.
- Waloyo, Bambang. 1992. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Widyaprakosa *et al.* 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Universitas Jember.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPA)

B. Internet

- Sari, D. 2003. Unsur Penyertaan dalam Tindak Pidana tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang dan Barang. [pemantauperadilan.com]. <http://pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=128&tipe=analisa>. [28 Oktober 2003].
- _____. 2003. Penggunaan Alat Bukti yang Saling Bertentangan dalam Kasus Penganiayaan. [pemantauperadilan.com]. <http://pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=128&tipe=analisa>. [9 Desember 2003].

Syahbani, A. 2004. Legalitas Keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan yang Dibacakan di Persidangan (Studi Kasus Penipuan dengan Terdakwa Syahrul Rivai). [pemantauperadilan.com]. <http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=183&tipe=analisa>. [9Desember 2004].

SURAT - DAKWAAN

No.Reg.Perk. PDM.153/MKRTO/EP/2/2002

IDENTITAS TERDAKWA

Nama lengkap : MOCHAMAD YUDHA
 Tempat lahir : Mojokerto
 Umur / Tgl lahir : 34 Tahun / 23 Desember 1967
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Bangsa / WN : Indonesia
 Tempat tinggal : Jln. Brawijaya No.103.a Mojokerto
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta (Guru Ngaji)
 Pendidikan : SMA

TAHANAN

-Oleh Penyidik terdakwa ditahan jenis Tahanan RUTAN sejak 31 Desember 2001 s/d 19 Januari 2002 ;
 Diperpanjang Penahanannya oleh Penuntut Umum sejak 20 Januari 2002 s/d 28 Pebruari 2002 ;
 -Oleh Jaksa PU terdakwa ditahan jenis tahanan RUTAN sejak 25 Pebruari 2002 s/d 16 Maret 2002 ;

DAKWAAN :KESATU

----- Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD YUDHA, pada hari Senin tanggal 4-Desember 2000 sekitar Jam 07.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Desember tahun 2000, bertempat di halaman rumah milik saksi MARYOSO di Perumnas Wates Jalan Pandan No.17 Kecamatan Magersari Kodya Mojokerto, atau disuatu tempat tertentu setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, ia terdakwa MOCHAMAD YUDHA secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dan berserikat dengan temannya BABAR SUPRAYOGO, KUSMIADI (Terdakwa dituntut tersendiri) serta teman-teman lainnya (tidak tertangkap), telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain selain dari mereka para terdakwa yakni kepunyaan saksi MARYOSO, dengan maksud hendak memiliki secara melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukannya itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya, perbuatan itu dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut : -----

-Berawal ia terdakwa MOCHAMAD YUDHA dan BABAR SUPRAYOGO, KUSMIADI dan teman-temannya telah bersepakat untuk mengambil barang-barang secara kekerasan atau ancaman kekerasan milik saksi MARYOSO di Perumnas Wates Jalan Pandan No.17 Kecamatan Magersari Mojokerto, dan 3 hari sebelumnya terdakwa MOCHAMAD YUDHA mengajak BABAR SUPRAYOGO untuk menginap dirumahnya sambil mengatur rencana yang akan dilakukan ;--
 -Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2000 sekitar Jam 06.00 BABAR SUPRAYOGO berangkat menuju kerumah saksi korban MARYOSO bersama-sama teman-temannya dan oleh terdakwa MOCHAMAD YUDHA memberikan sebuah alat kampak pada BABAR SUPRAYOGO naik kendaraan pic up yang disewanya, sedang terdakwa MOCHAMAD YUDHA naik kendaraan pic up Colt T-120 bersama KUSMIADI, TOTO SUBAGIYO dan ROSID mengikuti dari belakang kendaraan yang dinaiki BABAR SUPRAYOGO, setelah sampai di pertigaan jalan Ijen Mojokerto berhenti dan terdakwa MOCHAMAD YUDHA menyuruh KUSMIADI dan ROSID pindah ikut naik kendaraan milik BABAR-SUPRAYOGO ; -----

-Setelah -----

-Setelah sampai didepan rumah saksi korban MARYOSO, BABAR SUPRAYOGO dengan teman-temannya masuk kehalaman lalu melakukan penyerangan terhadap korban MARYOSO yang saat itu akan keluar menyetor uang ke BCA, dimana BABAR SUPRAYOGO memegang sebuah alat kampak (Pecok) disabetkan kearah kepala saksi korban MARYOSO lalu ditangkis oleh saksi MARYOSO dengan kedua tangannya, kemudian merampas tas yang dililitkan dibahu MARYOSO yang berisi uang tunai sebanyak Rp.200.000,000,--- dan sebuah Hand Phone merek NOKIA-3210 dan dengan kekerasan minta secara paksa kunci kontak kendaraan Panther No.Pol.W-2405-V dan STNK-nya, oleh saksi MARYOSO dikatakan bahwa kunci kontaknya dibawa sopirnya MOH SUUD, saat itu juga BABAR SUPRAYOGO menghampiri saksi MOH SUUD sambil menyabet-nyabetkan kampak (pecok) kearah dada MOH SUUD, karena merasa takut oleh MOH SUUD kunci kontak dan STNK-kendaraan Panther tersebut diserahkan pada BABAR SUPRAYOGO, pada saat itu juga memukulkan kampak (pecok) kearah kendaraan sepeda motor Jetmatig No.Pol. W-5584-S milik saksi korban MARYOSO sehingga mengalami kerusakan berat pada kempol, kaca speedometer, lampu sehingga sepeda motor tersebut rusak berat, yang selanjutnya BABAR SUPRAYOGO dan KUSMIADI naik keatas kendaraan Panther No.Pol.W-2405-V tersebut dibawa kabur ke daerah Pasuruan dimana ditangkap pihak Kopolisian di Desa Gunung Awu Kecamatan Gradi Kabupaten Pasuruan, sedang saat BABAR SUPRAYOGO melakukan perbuatan tersebut terdakwa MOCHAMAD YUDHA dan temannya TOTO SUBAGIYO menunggu didekat Mesjid sebelah timur tidak seberapa jauh dari rumah saksi MARYOSO, dengan maksud berjaga-jaga mengawasi kalau ketahuan orang (kepergok) segera memberitahu untuk segera melarikan diri, dan setelah diketahui BABAR SUPRAYOGO telah berhasil mengambil dan membawa barang-barang milik saksi korban MARYOSO, terdakwa MOCHAMAD YUDHA dan temannya TOTO SUBAGIYO pura-pura pulang kerumah, dimana BABAR SUPRAYOGO memberi kabar lewat telepon pada terdakwa MOCHAMAD YUDHA kalau berhasil membawa kabur sebuah kendaraan Panther No.Pol. W-2405-V milik saksi korban MARYOSO dan oleh terdakwa MOCHAMAD YUDHA minta agar kendaraan Panther tersebut dibawa kerumah terdakwa MOCHAMAD YUDHA di Mojokerto namun permintaan terdakwa tidak dilaksanakan BABAR SUPRAYOGO ; -----

-Selanjutnya setelah dua hari yaitu sekitar hari Kamis 7 Desember 2000 terdakwa datang kerumah BABAR SUPRAYOGO di Pasuruan diberi uang sebesar Rp.500.000,--- hasil dari pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingannya sendiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 (1)(2) Ke.2e KUHPidana.-----

- A T A U :

K E D U A

----- Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD YUDHA, pada waktu dan ditempat seperti diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas, ia terdakwa karena sebagai sekongkol menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,--- yang diketahuinya atau yang patut disangkanya uang itu diperoleh karena kejahatan, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-Berawal pada waktu dan ditempat seperti dalam Dakwaan Kesatu ia terdakwa bersama Babar Suprayogo, Kusmiadi (terdakwa dituntut tersendiri) dengan teman-temannya bersepakat berangkat dari rumah terdakwa dengan persiapan membawa alat kampak (pecok) yang disuruh membawa Babar Suprayogo oleh terdakwa, menuju kerumah saksi korban MARYOSO bertempat di Perumnas Wates Jalan Pandan No.17 Kecamatan Magersari Mojokerto bermaksud untuk mengambil barang-barang milik korban MARYOSO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yaitu diawali dengan kekerasan dimana Babar Suprayogo dan Kusmiadi dan teman-teman lainnya masuk kehalaman rumah saksi korban MARYOSO lalu melakukan penyerangan dengan cara Babar Suprayogo memegang alat Kampak (Pecok) disabetkan diarahkan pada kepala saksi Korban MARYOSO yang pada saat itu akan keluar menyetor uang ke Bank BCA lalu


saksi MARYOSO ditangkisnya, kemudian Babar Suprayogo merampas tas yang dililitkan dibahu yang berisi uang sebanyak Rp.200.000.000,- dan sebuah Hand Phone merek NOKIA-3210 lalu dengan kekerasan minta kunci kontak kendaraan Panther No.Pol. W-2405-V dan STNK-nya dan oleh saksi korban MARYOSO dikatakan kunci kontaknya dibawa MOH SUUD, saat itu juga Babar Suprayogo menghampiri MOH SUUD sambil menyabetkan kampak (pecok) kearah dada MOH SUUD karena merasa takut lalu kunci kontak dan STNK-nya diserahkan, pada saat itu juga memukulkan kampaknya pada sepeda motor Jetmatig No.Pol. W-5584-S milik saksi korban MARYOSO hingga mengalami rusak berat pada kaca speedometer, lampu pecah, yang selanjutnya Babar Suprayogo, Kusmiadi dan temannya naik keatas kendaraan Panther tersebut lalu dibawa kabur kerumahnya di Pasuruan, sementara Babar Suprayogo, Kusmiadi dan teman-temannya sedang melakukan perbuatan tersebut dirumah saksi korban MARYOSO, terdakwa MOCHAMAD YUDHA dan TOTO SUBAGIYO mengantar terdakwa Babar Suprayogo, Kusmiadi dan teman-temannya dan menunggu didekat Masjid sebelah timur tidak jauh dari rumah saksi korban MARYOSO, dengan maksud terdakwa MOCHAMAD YUDHA berjaga-jaga dan mengawasi kalau ketahuan orang (kepergok) segera dapat memberitahu untuk segera melarikan diri, dan setelah terdakwa MOCHAMAD YUDHA mengetahui Babar Suprayogo berhasil membawa kabur barang-barang milik korban MARYOSO, terdakwa pura-pura pulang kerumah, dimana dalam perjalanan Babar Suprayogo menelpon terdakwa memberi tahu kalau berhasil membawa kabur kendaraan Panther milik saksi korban MARYOSO, malahan terdakwa MOCHAMAD YUDHA menganjurkan agar supaya kendaraan Panther tersebut diberikan pada terdakwa ;--

Selanjutnya setelah dua hari yaitu sekitar hari Kamis 7 Desember 2000 terdakwa mendapat bagian uang dari Babar Suprayogo sebanyak Rp.500.000,--- dan uang itu selanjutnya oleh terdakwa dibawa dan disembunyikan dengan cara dimasukkan kedalam Tabungan Haji di Pondok LDII Nganjuk, padahal terdakwa mengetahui uang tersebut oleh Babar Suprayogo hasil dari perampasan milik saksi korban MARYOSO.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke.1e KUHPidana -----

Mojokerto, 28 Pebruari 2002

JAKSA PENuntut UMUM


TAMSUL, SH.

JAKSA MUDA NIP.230014092.

000100

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUJILAN YANG MAHA ESA "

----- PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa : -----

MUHAMMAD YUDHA, tempat lahir di Mojokerto, umur 34 tahun jenis-
----- kelamin laki-laki Kebangsaan Indonesia tempat
----- tinggal di Jalan Brawijaya No.103 a Mojokerto -
----- agama Islam pekerjaan swasta/guru ngaji ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dari : --

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2001 s/d 19 Januari 2002
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2002 s/d 23 Pebruari 2002 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2002 s/d 16 Maret 2002
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 14 -
Maret 2002 s/d 13 April 2002 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak --
tanggal 14 April 2002 s/d 12 Juni 2002 ; -----
6. Perpanjangan ke I Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal
13 Juni 2002 s/d 12 Juli 2002 ; -----
7. Perpanjangan ke II Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal
13 Juli 2002 s/d 11 Agustus 2002 ; -----

----- Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat hukumnya ber-
nama : SUDARWADI, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -
09 April 2002 ; -----

----- PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

----- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojoker
to tanggal 14 Maret 2002 No.188/Pen.Pid/2002/PN.Mkt tentang pe-
nunjukkan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti yang memeriksa -
dan mengadili perkara ini ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat terkait ; --

----- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan tanggal 28 Pe-
bruari 2002 ; -----

----- Setelah mendengar pembacaan eksepsi yang disampaikan oleh
Penasehat hukum terdakwa ; -----

----- Setelah mendengar pembacaan repliek yang disampaikan oleh
Penuntut Umum dan pula dupliek oleh Penasehat hukum terdakwa ; -

----- Setelah mendengar pembacaan putusan sela ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan-
terdakwa dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Peng-
adilan Negeri Mojokerto karena didakwa oleh Penuntut Umum de-
ngan surat dakwaan tanggal 28 Pebruari 2002 nomor : PDM- 153/



KR10/EP/2/2002, sebagai berikut : -----

MEMUJUTU : -----

Eahwa ia terdakwa MOCHLAMAD YUDHA pada hari Senin tanggal 4 --
Desember 2000 sekitar jam 07.00 Wib atau pada waktu lain se-
tidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2000, bertempat di
halaman rumah milik saksi MARIYOSO di Perumnas Wates Jalan --
Pandan No. 17 Kecamatan Magersari Kodya Mojokerto, atau di --
suatu tempat tertentu setidak-tidaknya dalam daerah hukum --
Pengadilan Negeri Mojokerto, ia terdakwa MOCHLAMAD YUDHA ---
secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dan ber-
serikat dengan temannya BABAR SUPRAYOGO, KUSMIADI (terdakwa-
dituntut tersendiri) serta teman-teman lainnya (tidak ter --
tangkap) telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau
sebagiannya kepunyaan orang lain selain dari mereka para ter-
dakwa yakni kepunyaan saksi MARIYOSO, dengan maksud hendak-
memiliki secara melawan hak yang didahului, disertai atau-
diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap ---
orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencuri-
an itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada --
kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang --
turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau su-
paya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya, per-
buatan itu dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai --
berikut : -----

- Berawal ia terdakwa MOCHLAMAD YUDHA dan BABAR SUPRAYOGO, KUS-
MIADI dan teman-temannya telah bersepakat untuk mengambil --
barang-barang secara kekerasan atau ancaman kekerasan milik-
saksi MARIYOSO di Perumnas Wates jalan Pandan No.17 Kecamat-
an Magersari Mojokerto dan 3 hari sebelumnya terdakwa MOCHLA-
MAD YUDHA mengajak BABAR SUPRAYOGO untuk menginap dirumahnya
sambil mengatur rencana yang akan dilakukan ; -----
Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2000 sekitar jam
06.00 Wib BABAR SUPRAYOGO berangkat menuju kerumah saksi kor-
ban MARIYOSO bersama-sama teman-temannya dan oleh terdakwa --
MOCHLAMAD YUDHA memberikan sebuah alat kapak pada BABAR SUPRA-
YOGO naik kendaraan Pic Up Colt 5-120 bersama KUSMIADI, TOTO
JEMAYO dan ROSID mengikuti dari belakang kendaraan yang di-
miliki BABAR SUPRAYOGO, setelah sampai di pertigaan jalan Ijen
Mojokerto berhenti dan terdakwa MOCHLAMAD YUDHA menyuruh KUS-
MIADI dan ROSID pindah ikut naik kendaraan milik BABAR ; ---
- Setelah sampai didepan rumah saksi korban MARIYOSO, BABAR --
SUPRAYOGO dengan teman-temannya masuk kehalaman lalu melaku



kan penyerangan terhadap korban MARYOSO yang saat itu akan keluar menyeter uang ke BCA, diamana BABAR SUPRAYOGO memegang sebuah alat kampak (pecok) disabetkan kearah kepala -- saksi korban MARYOSO lalu ditangkis oleh saksi MARYOSO dengan kedua tangannya, kemudian merampas tas yang dililitkan dibahu MARYOSO yang berisi uang tunai sebanyak Rp.200.000.000, dan sebuah hand phone merek NOKIA 3210 dan dengan kekerasan minta secara paksa kunci kontak kendaraan Panther Nopol W-2405-V dan STNKnya, oleh saksi MARYOSO dikatakan bahwa kunci kontaknya dibawa sopirnya MOH SUUD sambil menghampiri MOH SUUD, BABAR SUPRAYOGO menyabet-nyabetkan kampak (pecok) kearah dada MOH SUUD, karena merasa takut oleh MOH SUUD kunci kontak dan STNK kendaraan Panther tersebut diserahkan pada BABAR SUPRAYOGO, pada saat itu juga memukulkan kampak (pecok) kearah kendaraan sepeda motor -- Jetmatig Nopol W-5584-S milik saksi korban MARYOSO sehingga mengalami kerusakan berat pada kempol, kaca speedometer-lampu sehingga sepeda motor tersebut rusak berat, yang selanjutnya BABAR SUPRAYOGO dan KUSMIADI naik keatas kendaraan Panther Nopol W-2405-V tersebut dibawa kabur ke daerah-Pasuruan dimana ditangkap pihak kepolisian di Desa Gunung-awu Kecamatan Gradi Kabupaten Pasuruan, sedang saat BABAR-SUPRAYOGO melakukan perbuatan tersebut terdakwa MOCHAMAD YUDHA dan temannya TOTO SUBAGIYO menunggu didekat Masjid -- sebelah timur tidak seberapa jauh dari rumah saksi MARYOSO dengan maksud berjaga-jaga mengawasi kalau ketahuan orang-(kepergok) segera memberitahu untuk segera melarikan diri, dan setelah diketahui BABAR SUPRAYOGO telah berhasil mengambil dan membawa barang-barang milik saksi korban MARYOSO terdakwa MOCHAMAD YUDHA dan temannya TOTO SUBAGIYO pura-pura pulang kerumah, dimana BABAR SUPRAYOGO memberi kabar-lewat telepon pada terdakwa MOCHAMAD YUDHA kalau berhasil-membawa kabur sebuah kendaraan Panther Nopol W-2405-V milik saksi korban MARYOSO dan oleh terdakwa MOCHAMAD YUDHA minta agar kendaraan Panther tersebut dibawa kerumah terdakwa -- MOCHAMAD YUDHA di Mojokerto namun permintaan terdakwa tidak dilaksanakan BABAR SUPRAYOGO ; -----

- Selanjutnya setelah dua hari yaitu sekitar hari Kamis 7 Desember 2000 terdakwa datang kerumah BABAR SUPRAYOGO di Pasuruan diberi uang sebesar Rp.500.000,- hasil dari pencurian-



yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingannya sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 (1) (2) ke- 2e KUHP. -----

A T A U : -----
K E D U A : -----

- Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD YUDHA pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam Dakwaan kesatu diatas, ia terdakwa karena sebagai sekongkol menerima sebagai hadiah atau karena-hendak mendapat untung, membawa, menyimpan atau menyembunyi-kan sesuatu barang yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- yang diketahuinya atau yang patut disangkanya uang itu diperoleh karena kejahatan, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----
- Berawal pada waktu dan tempat seperti dalam Dakwaan Kesatu ia terdakwa bersama Babar Suprayogo, Kusmiadi (terdakwa dituntut tersehdiri) dengan teman-temannya bersepakat berangkat dari rumah terdakwa dengan persiapan membawa alat kampak (pecok) yang disuruh membawa Babar Suprayogo oleh terdakwa, menuju kerumah saksi korban MARYOSO bertempat di Perumnas Wates Jalan Pandan No. 17 Kecamatan Magersari Mojokerto bermaksud untuk mengambil barang-barang milik korban MARYOSO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yaitu diawali dengan kekerasan dimana Barbar Suprayogo dan Kusmiadi dan teman-teman lainnya masuk kehalaman rumah saksi korban MARYOSO lalu melakukan penyerangan dengan cara Barbar Suprayogo memegang alat kampak (pecok) disabetkan kearah pada kepala saksi korban MARYOSO yang saat itu akan keluar menyettor uang ke Bank BCA lalu oleh saksi MARYOSO ditangkisnya, kemudian Barbar Suprayogo merampas tas yang dililitkan dibahu yang berisi uang sebanyak Rp. 200.000.000,- dan sebuah Hand Phone merek NOKIA 3210 lalu dengan kekerasan minta kunci kontak kendaraan Panther No-pal W-2405-V dan STNK-nya dan oleh saksi korban MARYOSO dikatakan kunci kontaknya dibawa MOH SUUD, saat itu juga Barbar Suprayogo menghampiri MOH SUUD sambil menyabetkan kampak (pecok) kearah dada MOH SUUD karena merasa takut-lalu kunci kontak dan STNK-nya diserahkan, pada saat itu



Juga memukulkan kampaknya pada sepeda motor Jetmatig Nopol. W-5584-S milik saksi korban MARYOSO sehingga mengalami rusak berat pada kaca speedometer, lampu pecah, yang selanjutnya Babar Suprayogo, Kusmiadi dan temannya naik keatas kendaraan Panther tersebut lalu dibawa kabur kerumahnya di Pasuruan, sementara Babar Suprayogo, Kusmiadi dan teman-temannya sedang melakukan perbuatan tersebut dirumah saksi korban MARYOSO, terdakwa MOCHAMAD YUDHA dan TOTO SUBAGIYO mengantar terdakwa Babar Suprayogo, Kusmiadi dan teman-temannya dan memunggu didekat Masjid sebelah timur tidak jauh dari rumah saksi korban MARYOSO, dengan maksud terdakwa MOCHAMAD YUDHA berjaga-jaga dan mengawasi kalau ketahuan orang (kepergok)-segera dapat memberitahu untuk segera melarikan diri, dan setelah terdakwa MOCHAMAD YUDHA mengetahui Babar Suprayogo berhasil membawa kabur barang-barang milik korban MARYOSO-terdakwa pura-pura pulang kerumah dimana dalam perjalanan Babar Suprayogo memelpon terdakwa memberi tahu kalau berhasil membawa kabur kendaraan Panther milik saksi korban MARYOSO, malahan terdakwa MOCHAMAD YUDHA menganjurkan agar supaya kendaraan Panther tersebut diberikan pada terdakwa ; -----

- Selanjutnya setelah dua hari yaitu sekitar hari Kamis 7 Desember 2000 terdakwa mendapat bagian uang dari Babar Suprayogo sebanyak Rp.500.000,- dan uang itu selanjutnya oleh terdakwa dibawa dan disembunyikan dengan cara dimasukkan kedalam tabungan Haji di Pondok LDII Nganjuk, padahal terdakwa mengetahui uang tersebut oleh Babar Suprayogo hasil dari perampasan milik saksi korban MARYOSO. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1e KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsinya, tertanggal 17 April 2002, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Eksepsi Penasehat hukum terdakwa dapat dikabulkan dan diterima ; -----
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana nomor : 165/Pid.B/2002/PN.Mkt berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang cacat hukum dan penuh rekayasa, kabur, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat sahnya dakwaan, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum ; -----



Menyatakan perkara pidana nomor : 165/Pid.B/2002/PN.Mkt tidak dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya tanggal 23 April 2002 dan telah pula mendengar dupliek yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa tertanggal 30 April 2002 ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar pembacaan putusan Sela tanggal 7 Mei 2002, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Menolak keberatan Penaschat hukum terdakwa seluruhnya ;
- 2. Menyatakan sah menurut hukum surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perk. PDM- 153/MKRTO/EP/2/2002 tertanggal 28- Pebruari 2002 ;
- 3. Meneruskan pemeriksaan perkara terdakwa MOCHAMAD YUDHA ;
- 4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh Karena Eksepsi Penasehat hukum terdakwa ditolak seluruhnya dan meneruskan pemeriksaan perkara terdakwa Mochamad Yudha, karenanya Majelis berpegang pada surat dakwaan sebagai dasar dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil dakwaan nya, dipersidangan telah diajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : TOTO SUBAGYO ;

- bahwa benar terdakwa didakwa merampok di rumah Mariyoso di jalan Pandan, Mojokerto ;
- bahwa pada tanggal 4 Desember 2000 saksi mendapat telepon dari seseorang yang menerangkan ada demonstrasi di Wates, tetapi tidak menerangkan tentang demonstrasi apa ;
- bahwa saksi lalu pergi ke Wates dengan terdakwa sekitar jam 06.00 Wib ;
- bahwa saksi mendengar yang merampok rumah Mariyoso adalah Babar ;
- bahwa saksi mendengar kabar tersebut dari Jamaah yang lain
- bahwa pada waktu saksi berangkat ke Wates tersebut melihat terdakwa ada di jalan Brawijaya, lalu diajaklah terdakwa ke Wates ;
- bahwa setelah dari Wates, terdakwa lalu diturunkan di jalan Mojopahit ;
- bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Saksi II : MOCH SU'UD :

- bahwa ..



- bahwa benar pada hari Senin tanggal lupa, bulan Desember-2000, rumah Mariyoso di jalan Pandan Wates, Mojokerto telah dirampok oleh Babar dan Kusmiadi ; -----
- bahwa, pada waktu perampokan tersebut, saksi dipukul oleh Babar dan Kusmiadi ; -----
 - bahwa, Mariyoso juga dipukul oleh Babar dan Kusmiadi ; -----
 - bahwa, saksi tinggal di rumah Mariyoso ; -----
 - bahwa, Kusmiadi telah ditangkap di Gresik dan saksi yang menyietir mobil pada waktu Kusmiadi dibawa dari Gresik ke Mojokerto ; -----
 - bahwa, pada waktu dimobil tersebut, Kusmiadi cerita sebelum perampokan terjadi mengadakan rapat dahulu di rumah terdakwa
 - bahwa, rapat tersebut membicarakan rencana perampokan di rumah Mariyoso ; -----
 - bahwa, atas perampokan tersebut, Mariyoso mengalami kerugian: uang tunai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan kendaraan mobil panther ; -----
 - bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar ada rapat di rumah terdakwa ; -----
- Saksi III : FATCHUR ROCHMAN : -----
- bahwa, benar telah terjadi perampokan di rumah Mariyoso di jalan Pandan Wates, Mojokerto pada tanggal 4 Desember 2000- sekitar jam 07.30 Wib ; -----
 - bahwa, pada waktu terjadi perampokan, saksi berada diluar menjaga rumah Mariyoso ; -----
 - bahwa, yang merampok rumah Mariyoso adalah Babar dengan teman-temannya sekitar 10 orang ; -----
 - bahwa, saksi tidak melihat terdakwa dilokasi perampokan ; -----
 - bahwa, pada waktu perampokan, Babar membawa kapak dan melakukan pemukulan terhadap barang-barang milik Mariyoso ; -----
 - bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar ; -----
- Saksi IV : Hj. CHUSNUL CHOTIMAH : -----
- bahwa, benar rumah saksi berada di depan rumah terdakwa ; -----
 - bahwa, benar pada bulan puasa tahun 2000 saksi mengetahui terdakwa keluar rumah bersama dengan Babar dan Toto Subagyo sekitar jam 06.30 Wib ; -----
 - bahwa, saksi terus mengawasi babar karena merasa curiga sebab Babar membawa kapak ; -----



- terdakwa, Toto Subagyo dan Babar pergi menggunakan kendaraan Colt Stasion warna biru muda ; -----
- bahwa, pada waktu pergi, sempat duduk duduk didepan wartel-atmajaya, lalu datang orang berambut putih lalu pergi ; ---
 - bahwa, pada malam harinya yaitu malam Selasa, saksi mendengar rumah Mariyoso dirampok ; -----
 - bahwa, saksi sering melihat terdakwa pergi bersama Toto Subagyo ; -----
 - bahwa, saksi mendengar yang merampok rumah Mariyoso adalah Babar ; -----
 - bahwa, antara saksi dengan Mariyoso sama-sama jamaah LDII ;
 - bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyangkal tidak pernah keluar bersama Babar dan Toto Subagyo ; -----

Saksi V : BABAR SUPRAYOGO : -----

- bahwa, benar pada hari Senin tanggal 4 Desember 2000 sekira jam 06.30 Wib, saksi, Kusmiadi dan teman-temannya telah merampok dirumah Mariyoso di jalan Pandan Wates, Mojokerto ; -
- bahwa, yang menjadi profokator/penggeraknya adalah terdakwa
- bahwa, sebelum perampokan, mengadakan pertemuan dirumah terdakwa, juga yang menyediakan kapak adalah terdakwa ; -----
- bahwa, pada waktu akan merampok, berangkat dari rumah terdakwa ; -----
- bahwa, 3 (tiga) hari sebelum perampokan saksi sudah berada-menginap dirumah terdakwa untuk merencanakan perampokan ; -
- bahwa, pada waktu saksi menginap dirumah terdakwa, Toto Subagyo juga sering datang kerumah terdakwa ; -----
- bahwa, pada waktu berangkat merampok kerumah Mariyoso, Toto Subagyo juga ikut dan membawa mobil ; -----
- bahwa, terdakwa naik satu mobil dengan Toto Subagyo, mobil-tersebut jenis colt Stasion milik Toto Subagyo ; -----
- bahwa, yang mengenalkan saksi dengan Kusmiadi adalah terdakwa ; -----
- bahwa, sebelum berangkat merampok ke rumah Mariyoso, terdakwa, saksi dan Toto Subagyo berhenti di depan wartel ; -----
- bahwa, pelaku perampokan kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang saksi memakai pakaian banser dan satu orang lagi juga memakai pakaian banser ; -----
- bahwa, pada waktu berangkat, mobil Toto Subagyo berangkat dulu, baru di jalan Wates mobil yang ditumpangi saksi menda-



- - bahwa, pada waktu di rumah Mariyoso yang masuk adalah saksi, Kusmiadi dan orang-orang yang satu mobil dengan saksi, akan tetapi saksi tidak kenal nama-nama orang tersebut ; -----
- bahwa, uang yang dibawa saksi (dirampok) bukan Rp.2.000.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan tetapi hanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mobil panther ; -----
- bahwa, dari hasil perampokan tersebut, saksi memberikan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa pada waktu di Pasuruan dan terdakwa tahu kalau itu uang hasil merampok ; -----
- bahwa, sore hari setelah perampokan tersebut, saksi menelpon terdakwa dan terdakwa meminta agar mobil panther diserahkan kepada terdakwa di Mojokerto ; -----
- bahwa, pada waktu saksi ditahan, terdakwa tidak pernah menengok, padahal sebelum melakukan perampokan terdakwa pernah berjanji jika saksi ditangkap, maka keluarga saksi biaya hidupnya ditanggung oleh terdakwa ; -----
- bahwa, terdakwa sering minta uang kepada keluarga saksi, dengan alasan untuk mengurus saksi ; -----
- bahwa, pada waktu mobil yang dinaiki saksi bersama teman-teman berhenti di depan rumah Mariyoso, sedangkan mobil yang dinaiki terdakwa dan Toto Subagyo berhenti sekitar 200 meter dari rumah Mariyoso ; -----
- bahwa, setelah saksi mengadakan perampokan, saksi tidak meli mobil yang ditumpangi terdakwa dan Toto Subagyo dan saksi langsung pulang ke Pasuruan ; -----
- bahwa, lebih dulu saksi yang datang di wartel kemudian ada orang-orang yang lewat dan diberhentikan saksi ; -----
- bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi, yang menyatakan ada rapat di rumah terdakwa dan masalah kapak ; -----
----- Menimbang, bahwa saksi-saksi Mariyoso, Kusmiadi dan Moch Nadi tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, karenanya Jaksa Penuntut Umum mohon keterangan saksi saksi tersebut dibacakan dari Berita acara Pemeriksaan (BaP), akan tetapi Penasehat hukum terdakwa menyatakan keberatan ; -----
----- Menimbang, bahwa oleh karena Penasehat hukum terdakwa keberatan, maka Berita acara Pemeriksaan atas keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibacakan dan Jaksa Penuntut Umum menyata



- saksi-saksi yang diajukan dianggap telah cukup ; -----
- Menimbang, bahwa meskipun dalam berita acara penyidikan menyebutkan adanya barang bukti, sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti, akan tetapi selama proses persidangan Penuntut Umum tidak menyerahkan barang bukti dimaksud, karena nya Majelis tidak akan mempertimbangkan barang bukti tersebut -----
 - Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut ; -----
 - bahwa benar telah terjadi perampokan dirumah Mariyoso, sekitar bulan Desember 2000 ; -----
 - bahwa, terdakwa sudah kenal dengan Mariyoso karena murid pengajian terdakwa di LDII ; -----
 - bahwa, pada waktu terjadi perampokan dirumah Mariyoso terdakwa berada di dekat Masjid bersama dengan Toto Subagyo, jaraknya sampai rumah Mariyoso sekitar 1 Km ; -----
 - bahwa, terdakwa berada disitu naik mobilnya Toto Subagyo dan setelah dari dekat Masjid tersebut terdakwa lalu pulang -----
 - bahwa, terdakwa berada didekat Masjid tersebut karena terdakwa mendengar ada tawuran dianggota LDII ; -----
 - bahwa, pada sore harinya terdakwa mendengar rumah Mariyoso dirampok orang ; -----
 - bahwa, selang 1 (satu) hari terdakwa ditangkap polisi, lalu dibawa keliling untuk menangkap Babar ; -----
 - bahwa, benar terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Babar ; -----
 - bahwa, terdakwa setelah ditangkap polisi tersebut, lalu dilepas lagi, lalu kurang lebih 1 (satu) tahun ditangkap lagi di Surabaya ; -----
 - bahwa, pada waktu diperiksa oleh Penyidik, terdakwa didampingi Penasehat hukum ; -----
 - bahwa, terdakwa menyangkal berita acara penyidikan, karena pada waktu itu ada tekanan dari penyidik ; -----
 - bahwa, terdakwa tidak datang kerumah Mariyoso setelah terjadi perampokan karena hubungan terdakwa dengan Mariyoso sudah renggang ; -----
 - bahwa, benar terdakwa telah membaca dan menanda tangani Berita acara penyidikan ; -----
 - bahwa, dalam Berita acara Penyidikan nomor 26 (dua enam) adalah benar tidak ada tekanan dari penyidik ; -----
 - bahwa, terdakwa dikeler Kapolsek Magersari ke Pasuruan un-



.....
..... Menangkap Babar ; -----
----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil sangkalan
nya, terdakwa melalui kuasanya telah mengajukan seorang saksi
a de Charge dibawah sumpah yang dalam persidangan memberikan
keterangan pada pokoknya, sebagai berikut : -----

Saksi a de Charge : ACHMADJUN : -----

- bahwa, benar telah terjadi perampokan dirumah Mariyoso yang dilakukan oleh Babar dan kawan-kawan ; -----
- bahwa, saksi tahu hal tersebut karena juga bersama-sama --- Babar datang kerumah Mariyoso ; -----
- bahwa, saksi mau diajak kerumah Mariyoso, katanya untuk me-
nagih hutang ; -----
- bahwa, pada waktu itu saksi memakai baju banser ; -----
- bahwa, saksi tidak melihat terdakwa ditempat perampokan (di-
rumah_Mariyoso) ; -----
- bahwa, perampokan tersebut terjadi pada bulan puasa, hari -
Senin tahun 2000 pagi hari ; -----
- bahwa, benar pada waktu berangkat, mobil yang ditumpangi --
saksi berhenti, lalu ada yang masuk ke mobil, tetapi siapa-
yang naik, saksi tidak kenal ; -----
- bahwa, pada waktu akan masuk kerumah Mariyoso, Babar memu -
kul pagar dan pintu dengan kapak ; -----
- bahwa, saksi mendengar terdakwa disidangkan karena ada kait
annya dengan Babar merampok rumah Mariyoso ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyangkali Be-
rita acara penyidikan dengan alasan ditekan penyidik dan sela
lu menangkis/mengkir, namun ternyata terdakwa tidak dapat mem-
buktikan penekanan tersebut dan bahkan mengakui dan membenar-
kan Berita Acara penyidikan terhadap terdakwa nomor 26 (dua -
puluh enam) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan ketera-
ngan terdakwa tersebut diatas didapatkan fakta-fakta hukum se
bagai berikut : -----

- bahwa, (tiga) hari sebelum terjadi perampokan, terdakwa -
memanggil Babar untuk datang kerumahnya guna diajak meram -
pok rumah Mariyoso ; -----
- bahwa, malam harinya terdakwa, Babar, Toto Subagyo merencana
kan perampokan dirumah Mariyoso ; -----
- bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2000 terdakwa, sak
si Babar, saksi Toto Subagyo keluar dari rumah terdakwa di-



Kecamatan Brawijaya Mojokerto ; -----

- bahwa, kapak tersebut disiapkan oleh terdakwa ; -----
- bahwa, pada waktu keluar rumah tersebut Babar membawa kapak dan intip oleh Hj. Chusnul Chotimah, karena merasa curiga - Babar membawa kapak ; -----
- bahwa, setelah sampai di jalan, terdakwa, Babar dan Toto Subagyo duduk-duduk didepan wartel Atmajaya ; -----
- bahwa, tidak lama kemudian datang mobil lalu terdakwa ber- sama Toto Subagyo naik satu mobil, sedangkan Babar bersama- dengan Kusmiadi, Achmadun dengan orang lainnya mengikuti -- dari belakang ; -----
- bahwa, setelah sampai di jalan Wates, mobil yang ditumpangi- Babar, Kusmiadi, Achmadun dengan orang lainnya mendahului - mobil yang ditumpangi terdakwa dengan Toto Subagyo ; -----
- bahwa, setelah sampai di rumah Mariyoso di jalan pandan Wates Mojokerto, mobil yang ditumpangi Babar, Kusmiadi, Achmadun- dan orang-orang lainnya berhenti, sedangkan mobil yang di- tumpangi Terdakwa dan Toto Subagyo berhenti didekat Masjid- beberapa ratus meter dari rumah Mariyoso ; -----
- bahwa, kemudian Babar, Kusmiadi, Achmadun dan orang-orang - lainnya turun, lalu Babar menggedor pagar dan pintu rumah - dengan menggunakan kapak ; -----
- bahwa, setelah sampai didalam rumah, Babar memukul Moch Suud dan Mariyoso menggunakan kapak tersebut ; -----
- bahwa, Kusmiadi juga memukul Mariyoso ; -----
- bahwa, setelah memukul Moch Suud dan Mariyoso, Babar juga me- mukul sepeda motor milik Mariyoso ; -----
- bahwa, selanjutnya Babar merampas tas berisi uang dan mobil- panther milik Mariyoso dan dibawa pergi ke Pasuruan ; -----
- bahwa, sore harinya, Babar menelpon terdakwa dan memberitahu bahwa mobil panther dan uang hasil rampokan dari Mariyoso -- ada di Pasuruan rumah Babar ; -----
- bahwa, atas telepon tersebut terdakwa memerintahkan Babar -- supaya membawa mobil tersebut ke Mojokerto dan menyerahkan - kepada terdakwa, tetapi Babar tidak mau menyerahkan ; -----
- bahwa, satu hari setelah terjadi perampokan tersebut, terdak- wa ditangkap Polisi dan dikeler ke Pasuruan guna menangkap - Babar ; -----
- bahwa, setelah sampai di rumah Babar, kemudian Babar ditang- kap Polisi ; -----



- bahwa, terdakwa menerima uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Babar dan merupakan sebagian dari uang hasil perampokan dirumah Mariyoso ; -----
- bahwa, terdakwa pernah memberitahu Babar, jika Babar ditangkap, maka seluruh kebutuhan keluarga Babar akan ditanggung oleh terdakwa ; -----
- bahwa, ternyata terdakwa tidak pernah menanggung biaya hidup keluarga Babar dan bahkan sering minta uang kepada keluarga Babar dengan alasan untuk mengurus perkannya Babar ; -
- bahwa, yang merencanakan perampokan tersebut adalah terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum akhirnya mengajukan tuntutanannya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2002 dibawah Register perkara nomor PDM- 153/MKRT0/EP/02/2002, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa Mochamad Yudha bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan berserikat melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 (1) (2) ke 2 e KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mochamad Yudha dengan pidana penjara selama 3 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - satu unit mobil panther Nopol W-2405-V, satu hand phone merk Nokia 3210, satu tas hitam, uang tunai sebesar Rp. 2.500.000 dan satu unit sepeda motor Jetmatic dikembalikan kepada saksi Mariyoso ; -----
 - Satu buah kapak dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ; -----
4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- ; -----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2002, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Terdakwa Mochamad Yudha tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; --
2. Membebaskan terdakwa Mochamad Yudha dari segala tuntutan -

dan



menempatkan harkat dan martabat terdakwa pada posisi -
sebelum ; -----

3. Membebankan biaya perkara kepada negara ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis mendapatkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perlu dikaji dan dipertimbangkan - apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana seba-
gaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa te-
lah melakukan tindak pidana, kesatu melanggar pasal 365 (1) --
(2) ke 2e KUHP atau kedua melanggar pasal 480 ke 1e KUHP ; ---

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan --
bersifat alternatif, karenanya Majelis akan mempertimbangkan -
satu persatu, yang dimulai dari dakwaan kesatu, jika dakwaan -
ini dapat dibuktikan, maka dakwaan kedua tidak perlu dibukti-
kan lagi, akan tetapi jika dakwaan kesatu tidak dapat dibukti-
kan, maka dakwaan kedua akan dibuktikan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan ke satu terdakwa didakwa-
melanggar pasal 365 (1) (2) ke- 2e KUHP, yang unsur-unsurnya -
adalah : -----

1. Pencurian ; -----

2. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau an-
caman kekerasan terhadap orang ; -----

3. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu
atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempat-
an bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut mela-
kukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang-
yang dicari itu tetap ada ditangannya ; -----

4. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih ; --

1. Unsur Pencurian : -----

- Bahwa pencurian disini haruslah mengacu pada pasal 362 KUHP
yang unsur-unsurnya adalah : -----

a. Barang siapa ; -----

b. Mengambil suatu barang ; -----

c. Barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain

d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk dimi-
liki dengan melawan hukum ; -----

a. Unsur barang siapa : -----

- bahwa menurut ajaran ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan
barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban



an yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ; ----
 Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang -
 terdakwa bernama MOCHAMAD YUDHA yang didakwa telah melaku-
 kan suatu tindak pidana, terdakwa MOCHAMAD YUDHA adalah --
 seorang yang telah dewasa yang sehat jasmani dan rokhani -
 karenanya terdakwa MOCHAMAD YUDHA adalah subyek hukum pen-
 dukung hak dan kewajiban ; -----
 Sampai saat ini diantara ahli hukum pidana masih belum ada
 kesatuan pendapat apakah " barang siapa ini masih dalam --
 suatu unsur tindak pidana. -----

* Terlepas adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis ber -
 pendapat, jika ada suatu tindak pidana, maka tentu ada ---
 orang yang melakukan tindak pidana tersebut ; -----
 Bahwa sejak dari berita acara penyidikan dan dalam dakwaan
 Penuntut Umum menyebutkan bahwa nama tersangka atau terdak-
 wa adalah MOCHAMAD YUDHA ; -----
 Bahwa dipersidangan seorang terdakwa yang diajukan mengaku
 bernama MOCHAMAD YUDHA , juga saksi-saksi menerangkan bah-
 wa terdakwa tersebut bernama MOCHAMAD YUDHA ; -----
 Dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap subyek hukum
 yang didakwa melakukan serangkaian tindak pidana. -----
 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur ini dapat-
 dibuktikan ; -----

b. Unsur Mengambil suatu barang : -----
 Yang dimaksud mengambil adalah memindahkan dari penguasaan
 seseorang kedalam penguasaan dirinya, sedangkan yang dimak-
 sud barang disini harus dapat dinilai dengan uang ; -----
 Dari keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap bahwa-
 terdakwa, Babar, Kusmiadi telah memindahkan penguasaan ter-
 hadap uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)-
 dan 1 (satu) unit mobil panther, dimana barang tersebut --
 semula ada pada penguasaan Mariyoso. -----
 Bahwa untuk melakukan pengambilan uang dan mobil panther -
 tersebut, saksi Hj. Chusnul Chotimah dan saksi Babar mene-
 rangkan bahwa terdakwa, Babar dan Toto Subagyo telah menga-
 dakan rapat (pertemuan) di rumah terdakwa, guna mengatur --
 strategi pengambilan barang tersebut, bahkan terdakwalah -
 yang menyiapkan dan menyerahkan alat berupa kapak untuk --
 melakukan pengambilan barang tersebut dari penguasaan Mari-
 yoso ; -----



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap, bahwa terdakwa tidak ikut masuk kerumah korban - Mariyoso, tetapi menunggu didekat Masjid berjarak beberapa ratus meter dari rumah korban Mariyoso ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun terdakwa menyangkal bahwa ia tidak ikut terlibat dalam pengambilan barang dirumah Mariyoso- akan tetapi dipersidangan mengakui bahwa terdakwa bersama dengan Toto Subagyo berada didekat Masjid yang berjarak beberapa ratus meter dari rumah korban Mariyoso, dengan alasan karena mendengar ada tawuran diantara anggota jamaah LDII ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa selalu menyangkali kebenaran Berita Acara penyidikan dan mencabutnya, akan tetapi selama proses persidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalan nya tersebut, sehingga mempertebal keyakinan Majelis akan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana dirumah Mariyoso tersebut ; -----

Apalagi pengakuan saksi Babar dipersidangan yang menyebutkan tentang keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut, sedangkan saksi Babar dalam pengambilan barang dirumah Mariyoso- telah disidangkan dan diputus hukuman penjara selama 6 (enam) tahun yang telah berkekuatan hukum tetap. -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa terdakwa, Babar dan Kusmiadilah yang telah memindahkan penguasaan barang berupa uang tunai dan 1 (satu) unit mobil panther dari penguasaan Mariyoso kedalam penguasaan mereka. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini dapat dibuktikan ; -----

c. Unsur Barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain : -----

Dari keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan baik yang disampaikan oleh saksi-saksi dari Berita Acara penyidikan maupun saksi a de Charge menyebutkan bahwa sejumlah uang dan 1 (satu) unit mobil panther tersebut adalah milik korban Mariyoso ; -----

Dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan ; -----

d. Unsur Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum : -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang disampaikan oleh saksi-saksi antara lain -----



Moch Su'ud, Babar, Suprayogo, Achmadun bahwa dalam peng-
ambilan uang dan 1 (satu) unit mobil panther tersebut --
Babar marah-marah, merusak barang, memukul Moch Su'ud dan
Mariyoso, sehingga Mariyoso menyerahkan uang dan 1 (satu)
unit mobil panther. -----

Disini dapat disimpulkan bahwa jika Babar tidak marah, me-
rusak barang dan melakukan kekerasan terhadap Moch Su'ud-
dan Mariyoso, maka barang-barang tersebut niscaya tidak -
akan diserahkan. -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Babar menerangkan
setelah menguasai uang tunai dan mobil panther, kemudian ba-
rang-barang tersebut dibawa ke Pasuruan, dan sore harinya --
menelpon terdakwa dan menerangkan bahwa mobil panther dan --
uang ada di rumah Babar di Pasuruan, sedangkan terdakwa min-
tu agar mobil panther dibawa ke Mojokerto dan diserahkan ke-
pada terdakwa, akan tetapi saksi Babar menolak ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Babar menerangkan
uang hasil pengambilan dari Mariyoso yang Rp.500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui telah
menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)-
tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas unsur ini dapat dibuktikan ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur-unsur pencurian dapat dibukti-
kan, maka unsur ke 1 pasal 365 (1) (2) ke 2 e KUHP dapat di-
buktikan pula. -----

2. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan -
atau ancaman kekerasan terhadap orang : -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Moch Su'ud mene-
rangkan bahwa pada waktu Babar Suprayogo dengan Kusmiadi --
sudah masuk dirumah Mariyoso lalu memukul Moch Su'ud dan -
Mariyoso dengan menggunakan alat berupa kapak. -----

----- Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut Moch Su'ud
dan Mariyoso mengalami luka-luka sebagaimana tersebut dalam-
Visum Et Repertum Nomor : 002/XII/VR/2000 tanggal 04 Desember
2000 dan Visum Et Repertum nomor : 001/XII/VR/2000 tanggal -
04 Desember 2000 ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi Babar Supra-
yogo, Moch Su'ud menerangkan bahwa setelah terjadinya pemukul



----- Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut Babar dan Kusmiadi telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka pada diri Moch Su'ud dan Mariyoso sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum nomor : 002/XII/VR/2000 dan nomor : 001/XII/VR/2000 tanggal 04 Desember 2000 tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur ini dapat dibuktikan. -----

3. Unsur dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya -- ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Moch Su'ud dan saksi Babar Suprayogo menerangkan setelah memukul Moch Su'ud dan -- Mariyoso maka Babar Suprayogo dan Kusmiadi dengan leluasa mengambil uang dan 1 (satu) unit mobil panther. -----

----- Menimbang, bahwa disini dapat disimpulkan setelah Moch Su'ud dan Mariyoso dipukul Babar Suprayogo, maka menjadi takut dan menyerahkan apa saja yang diminta oleh Babar Suprayogo ; -

----- Menimbang, bahwa ternyata setelah Moch Su'ud dan Mariyoso dipukul oleh Babar Suprayogo, maka pengambilan barang berupa -- uang dan 1 (satu) unit mobil panther semakin lebih mudah, karena tidak ada perlawanan dari Moch Su'ud dan Mariyoso ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini dapat dibuktikan ; -----

4. Unsur perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih : -

----- Menimbang, bahwa saksi Hj. Chusnul Chotimah dipersidangan menerangkan bahwa sebelum terjadi perampokan di rumah Mariyoso, terdakwa, Toto Subagyo dan Babar mengadakan pertemuan di rumah terdakwa, dan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2000 -- pada waktu masih pagi terdakwa, Toto Subagyo dan Babar keluar dari rumah terdakwa, dimana Babar membawa kapak lalu dengan -- beberapa orang pergi ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Moch Su'ud, achmadun dan Fatchur Rochman menerangkan bahwa pada waktu terjadi perampokan di rumah Mariyoso yang masuk kedalam rumah Mariyoso ada-

lah



Babar Suprayogo, Kusmiadi, Achmadun dan beberapa orang --

----- Menimbang, bahwa saksi Babar Suprayogo menerangkan bahwa yang menjadi profokator/otak dalam perampokan yang terjadi di rumah Mariyoso adalah terdakwa, sampai yang menyiapkan kapak yang dibawa Babar Suprayogo adalah terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Babar Suprayogo menerangkan pada waktu di jalan Wates, mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan Toto Subagyo berhenti didekat Masjid, berjarak -- beberapa ratus meter dari rumah Mariyoso ; -----

----- Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa benar terdakwa dan Toto Subagyo berhenti didekat Masjid dengan alasan ada kabar bahwa ada tawaran antara anggota jamaah LDII ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Toto Subagyo menerangkan bahwa ia dengan terdakwa pada waktu itu pergi ke Wates karena ia mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal dan memberitahu ada demo buruh pabrik ; -----

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi Toto Subagyo dengan keterangan terdakwa tidak sinkron tentang keberadaannya di dekat Masjid tersebut, sehingga Majelis lebih mempercayai keterangan Babar Suprayogo mengenai keberadaan terdakwa didekat Masjid tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini dapat dibuktikan ; -----

*----- Menimbang, bahwa semua unsur yang terdapat dalam pasal 365 (1) (2) ke- 2e KUHP dapat dibuktikan, maka secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada bagian kesatu, oleh karena itu dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar pidana yang dilakukannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis sama sekali tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, karenanya secara hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses perkara ini terdakwa --

berada



berada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan -- haruslah dikurangkan dari penahanan yang telah dijalani terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa cukup alasan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa ternyata terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar -- biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah menyangkali rangkaian perbuatan yang didakwakan kepadanya dan mencajut Berita acara penyidikan, untuk itu Penasehat hukum terdakwa mengajukan -- seorang saksi a de Charge ; -----

----- Menimbang, bahwa yang diajukan hanya seorang saksi a de Charge tanpa didukung alat bukti lainnya, sehingga tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menguatkan dalil dalil sangkalannya tersebut ; -----

X

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis lebih mempercayai saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis sangat menghargai upaya yang dilakukan oleh Penasehat hukum terdakwa dengan proposional -- dan tanpa kenal lelah membela kliennya sehingga dapat diketemukan kebenaran materiil dalam perkara ini, namun demikian -- Majelis tidak sependapat dengan Penasehat hukum terdakwa sebagaimana termuat dalam nota pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa, sehingga didapatkan putusan yang benar dan adil ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Sifat dan hakekat perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat, khususnya di Mojokerto ; -----
- Perbuatan terdakwa merugikan Hariyoso ; -----
- Terdakwa selalu berbelit-belit dan menyangkali Berita Acara Penyidikan, namun tidak dapat membuktikan sangkalannya tersebut ; -----
- Terdakwa sebagai guru ngaji, tetapi malah menghimpun orang-orang untuk melakukan tindak pidana ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa sopan dipersidangan ; -----



terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----
 Menimbang, bahwa jika ditinjau dari kepentingan Negara-
 masyarakat dan kepentingan terdakwa itu sendiri, menurut hemat
 Majelis pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana
 tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah merupakan putus
 an yang tepat dan adil ; -----

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri ter-
 dakwa bukan merupakan balas dendam dari Majelis Hakim pada --
 diri terdakwa, namun semata-mata hanya palajaran yang diberik-
 an Majelis Hakim pada diri terdakwa agar selama menjalani --
 pidananya itu terdakwa dapat merenungkan kembali, bahwa apa -
 yang telah dilakukannya itu merupakan tindak pidana yang dapat
 dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya menjalani-
 pidananya tersebut terdakwa tidak akan mengulangi lagi ; ----

----- Menimbang, bahwa Berita acara sidang dengan perkara ini
 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena -
 nya jika ada dalam Berita acara sidang yang belum termuat --
 dalam putusan ini akan tetapi ada relevansinya dengan perkara
 ini, maka guna menyingkat dianggap telah dimuat secara leng -
 kap ; -----


----- Mengingat pasal 365 (1) (2) ke-2e KUHP, pasal 197 KUHP
 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 dan peraturan lainnya yang
 berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----


- MAJELIS PIDANA : -----
- Menyatakan bahwa terdakwa yang bernama MUHAMMAD YUDHA ter-
 sebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersa-
 lah melakukan tindak pidana kejahatan " Pencurian dengan ke-
 kerasan dalam keadaan memberatkan " ; -----
 - Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama -
 8 (delapan) tahun ; -----
 - Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan selu-
 ruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa ; ----
 - Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 - Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,-
 (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan berdasarkan Musyawarah pada hari :
 SENIN, Tanggal 5 AGUSTUS 2002 oleh kami HERMAN ALLOSITANDI, SH
 sebagai Ketua Majelis, BAMBANG KUSTOPO, SH dan MUHAMMAD, SH,
 masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan


dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, TANGGAL 8 AGUSTUS 2002, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi -- Para Hakim anggota, dibantu oleh KARIMULYATIM, SH., Panitera-Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, dihadiri TAMSUL, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto, tanpa di hadir oleh terdakwa dan oleh Penasehat hukum terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :


BAMBANG KUSOPO, SH


M U H A M M A D , SH.


KETUA MAJELIS :




HERMAN ALLOSITANDI, SH.

PANITERA PENGGANTI :


KARIMULYATIM, SH.




NY. YULIANA RUKHATHI, SH
NIP. 040 030 914

PUTUSAN

NOMOR : 319 / PID / 2002 / PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA, yang
memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

MOCHAMAD YUDHA, -----

Tempat lahir Mojokerto, umur 34 tahun, jenis kelamin
Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan
Brawijaya No. 103 a Mojokerto, Agama Islam, pekerjaan
swasta / guru ngaji ; -----

Terdakwa tersebut di atas berada dalam tahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2001 sampai dengan tanggal 19 Januari 2002 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2002 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2002 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2002 sampai dengan tanggal 1 Maret 2002 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri di Mojokerto sejak tanggal 14 Maret 2002 sampai dengan tanggal 13 April 2002 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 14 April 2002 sampai dengan tanggal 12 Juni 2002 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sejak tanggal 13 Juni 2002 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2002 ; -----
7. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan nomor 176/Pen.Pid/2002/PT.Sby. sejak tanggal 8 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 6 September 2002 ; -----
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Surabaya No. 176/Pen.Pid/2002/PT.Sby. sejak tanggal 7 September 2002 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2002 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Membaca berturut-turut : -----

1. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; ---
2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Pebruari 2002 No.Reg.Perk. PDM.153/MKRTO/EP/2/2002, yang berbunyi sebagai berikut : -

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

Bahwa la terdakwa MOCHAMAD YUDHA, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2000 sekitar jam 07 00 WIB atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Desember tahun 2000, bertempat di halaman rumah milik saksi MARYOSO di Perumnas Wates Jalan Pandan No. 17 Kecamatan Magersari Kodya Mojokerto atau di suatu tempat tertentu setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, ia terdakwa MOCHAMAD YUDHA secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dan berserikat dengan temannya BABAR SUPRAYOGO, KUSMIADI (terdakwa dituntut tersendiri) serta teman-teman lainnya (tidak tertangkap), telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain selain dari mereka para terdakwa yakni kepunyaan saksi MARYOSO, dengan maksud hendak memiliki secara melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyilapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada di tangannya, perbuatan itu dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut : -----

Berawal la terdakwa MOCHAMAD YUDHA dan BABAR SUPRAYOGO, KUSMIADI dan teman-temannya telah bersepakat untuk mengambil barang-barang secara kekerasan atau ancaman kekerasan milik saksi MARYOSO di Perumnas Wates Jalan Pandan -

No. 17 Kecamatan Magersari Mojokerto, dan 3 hari sebelumnya terdakwa MOCHAMAD YUDHA mengajak BABAR SUPRAYOGO untuk menginap di rumahnya sambil mengatur rencana yang akan dilakukan; -----

Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2000 sekitar jam 06.00 BABAR SUPRAYOGO berangkat menuju kerumah saksi korban MARYOSO bersama-sama teman-temannya dan oleh terdakwa MOCHAMAD YUDHA memberikan sebuah alat kampak pada BABAR SUPRAYOGO naik kendaraan pic up yang disewanya, sedang terdakwa MOCHAMAD YUDHA naik kendaraan pic up Colt T-120 bersama KUSMIADI, TOTO SUBAGIYO dan ROSID mengikuti dari belakang kendaraan yang dinaiki BABAR SUPRAYOGO, setelah sampai dipertigaan Jalan Ijen Mojokerto berhenti dan terdakwa MOCHAMAD YUDHA menyuruh KUSMIADI dan ROSID pindah ikut naik kendaraan milik BABAR SUPRAYOGO; -----

Setelah samal di rumah saksi korban MARYOSO, BABAR SUPRAYOGO dengan teman-temannya masuk ke halaman lalu melakukan penyerangan terhadap korban MARYOSO yang saat itu akan keluar menyeter uang ke BCA, dimana BABAR SUPRAYOGO memegang sebuah alat kampak (pecok) di sebetkan kearah kepala saku korban MARYOSO lalu dilangkis oleh saksi MARYOSO dengan kedua tangannya, kemudian merampas tas yang dililitkan dibahu MARYOSO yang berisi uang tunai sebanyak Rp. 200.000.000,- dan sebuah hand phone merek NOKIA 3210 dan dengan kekerasan minta secara paksa kunci kontak kendaraan Phanter No.Pol.W-2405-V dan STNKnya, oleh saksi MARYOSO dikatakan bahwa kunci kontaknya dibawa sopirnya MOH SUUD, saat itu juga BABAR SUPRAYOGO menghampiri saksi MOH SUUD sambil menyabet-nyabetkan kampak (pecok) kearah dada MOH. SUUD, karena merasa takut oleh MOH. SUUD kunci kontak dan STNK kendaraan Panther tersebut diserahkan

Kepada ...

kepada BABAR SUPRAYOGO, pada saat itu juga memukulkan kampak (pecok) kearah kendaraan sepeda motor Jetmatlg No.Pol.W-5584-S milik saksi korban MARYOSO sehingga mengalami kerusakan beral pada kempol, kaca Spedometer, lampu sehingga sepeda motor tersebut rusak beral, yang selanjutnya BABAR SUPRAYOGO dan KUSMIADI naik keatas kendaraan Panther No.Pol.W-2405-V tersebut dibawa kabur ke daerah Pasuruan dimana ditangkap pihak Kepolisian di Desa Gunung Awu Kecamatan Gradl Kabupaten Pasuruan, sedang saat BABAR SUPRAYOGO melakukan perbuatan tersebut terdakwa MOCHAMAD YUDHA dan temannya TOTO SUBAGIYO menunggu di dekat Mesjid sebelah timur tidak seberapa jauh dari rumah saksi MARYOSO, dengan maksud berjaga-jaga mengawasi kalau ketahuan orang (kepergok) segera memberitahu untuk segera melarikan diri, dan setelah diketahu BABAR SUPRAYOGO telah berhasil mengambil dan membawa barang-barang milik saksi korban MARYOSO, terdakwa MOCHAMAD YUDHA dan temannya TOTO SUBAGIYO pura-pura pulang kerumah, dimana BABAR SUPRAYOGO memberi kabar lewat telepon pada terdakwa MOCHAMAD YUDHA kalau berhasil membawa kabur sebuah kendaraan Panther No.Pol.W-2405-V milik saksi korban MARYOSO dan oleh terdakwa MOCHAMAD YUDHA minta agar kendaraan Panther tersebut di bawa kerumah terdakwa MOCHAMAD YUDHA di Mojokerto namun permintaan terdakwa tidak dilaksanakan BABAR SUPRAYOGO ; -----

Selanjutnya setelah dua hari yaitu sekitar hari Kamis 7 Desember 2000 terdakwa datang ke rumah BABAR SUPRAYOGO di Pasuruan diberi uang sebesar Rp. 500 000,- hasil dari pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 (1) (2) ke 2e (3) KUHPidana ; -----

Atau ...

ATAU : -----

KEDUA : -----

Bahwa la terdakwa MOCHAMAD YUDHA, pada waktu dan di tempat seperti diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas, la terdakwa karena sebagai sekongkol menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- yang diketahuinya atau yang patut disangkanya uang itu diperoleh karena kejahatan, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada waktu dan ditempat seperti dalam Dakwaan Kesatu la terdakwa bersama BABAR SUPRAYOGO, KUSMIADI (terdakwa dituntut tersendiri) dengan teman-temannya bersepakat berangkat dari rumah terdakwa dengan persiapan membawa alat kampak (pecok) yang disuruh membawa BABAR SUPRAYOGO oleh terdakwa, menuju kerumah saksi korban MARYOSO bertempat di Perumnas Wates Jalan Pandan No. 17 Kecamatan Magersari Mojokerto bermaksud untuk mengambil barang-barang milik korban MARYOSO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yaitu diawali dengan kekerasan dimana BABAR SUPRAYOGO dan KUSMIADI dan teman-teman lainnya masuk kehalaman rumah saksi korban MARYOSO lalu melakukan penyerangan dengan cara BABAR SUPRAYOGO memegang alat kampak (pecok) disabelkan diarahkan pada kepala saksi korban MARYOSO yang pada saat itu akan keluar menyeter uang ke Bank BCA lalu oleh saksi MARYOSO ditangkisnya, kemudian BABAR SUPRAYOGO merampas tas yang dililitkan di bahu yang berisi uang sebanyak Rp. 200.000.000,- dan sebuah Hand Phone Merek NOKIA-3210 lalu dengan kekerasan minta kunci kontak kendaraan Panther No Pol. W-2405-V dan STNKnya dan oleh saksi korban MARYOSO dikatakan kunci kontaknya dibawa MOH. SUUD, saat itu juga BABAR SUPRAYOGO menghampiri MOH. SUUD sambil --

Menyabetkan.....

menyabetkan kampak (pecok) kearah dada MOH. SUUD karena merasa takut lalu kunci kontak dan STNK-nya diserahkan, pada saat itu juga memukulkan kampaknya pada sepeda motor Jetmatig No.Pol. W-5584-S milik saksi korban MARYOSO hingga mengalami rusak berat pada kaca speedometer, lampu pecah, yang selanjutnya BABAR SUPRAYOGO, KUSMIADI dan temannya naik keatas kendaraan Panther tersebut lalu dibawa kabur kerumahnya di Pasuruan, sementara BABAR SUPRAYOGO, KUSMIADI dan teman-temannya sedang melakukan perbuatan tersebut di rumah saksi korban MARYOSO, terdakwa MOCHAMAD YUDHA dan TOTO SUBAGIYO mengantar terdakwa BABAR SUPRAYOGO, KUSMIADI dan teman-temannya dan menunggu di dekat Masjid sebelah timur tidak jauh dari rumah saksi korban MARYOSO, dengan maksud terdakwa MOCHAMAD YUDHA berjaga-jaga dan mengawasi kalau ketahuai orang (kepergok) segera dapat memberitahu untuk segera melarikan diri, dan setelah terdakwa MOCHAMAD YUDHA mengetahui BABAR SUPRAYOGO berhasil membawa kabur barang-barang milik korban MARYOSO, terdakwa pura-pura pulang kerumah, dimana dalam perjalanan BABAR SUPRAYOGO menelpon terdakwa memberitahu kalau berhasil membawa kabur kendaraan Panther milik saksi korban MARYOSO, malahan terdakwa MOCHAMAD YUDHA menganjurkan agar supaya kendaraan Panther tersebut diberikan kepada terdakwa ;

Selanjutnya setelah dua hari yaitu sekitar hari Kamis 7 Desember 200 terdakwa mendapat bagian uang dari BABAR SUPRAYOGO sebanyak Rp. 500.000,- dan uang itu selanjutnya oleh terdakwa dibawa dan disembunyikan dengan cara dimasukkan ke dalam Tabungan Haji Pondok LDII Nganjuk, padahal terdakwa mengetahui uang tersebut oleh BABAR SUPRAYOGO hasil dari perampasan milik saksi korban Maryoso. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal -

Handwritten notes:
yang dimaksudkan adalah...
kegiatan...
480

480 ke 1e KUHPidana ; -----

3. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di muka sidang Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 29 Juli 2002 NOMOR REG. PERK.PDM.-153/MKERTO/EP/2002, yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----
1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD YUDHA bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan berserikat melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan dan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 (1) (2) ke-2e KUHP, dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ; -----
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD YUDHA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ; -----
 3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Satu unit mobil Panther No.Pol.W-2405-V; satu hand phone merk Nokia 3210 satu tas hitam, uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- dan satu unit sepeda motor Jetmatic dikembalikan kepada saksi MARIYOSO ; -----
 - Satu buah kampak dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ; -----
 4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ; -----
4. Salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 7 Mei 2002 Nomor : 165 / Pid.B / 2002 / PN.Mkt. dengan dihadiri oleh TAMSUL, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
1. Menolak keberatan Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya ; -----
 2. Menyatakan sah menurut hukum surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-135/MKERTO/EP/2/2002 tertanggal 28 Pebruari 2002 ;--

berkas perkara Nomor : 165/Pid.B/2002/PN.Mkt. tersebut ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan Undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut FORMIL dapat diterima ; --

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Pengadilan Tinggi tidak menerima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum mau pun Penasehat Hukum Terdakwa sebagai alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan perkara ini, baik dari keterangan Terdakwa mau pun keterangan para saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 8 Agustus 2002 Nomor : 165/Pid.b/2002/PN.Mkt. berpendapat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusannya sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk digunakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri belum memberikan pertimbangan tentang barang-barang bukti yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 25 Juli 2002 , -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum tidak pernah diajukan di persidangan, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, oleh karena sebab itu dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas sepanjang mengenai barang-barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari adanya uraian pertimbangan -----

hukum seperti tertera di atas, putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal Agustus 2002 Nomor : 165 / Pid.B / 2002 / PN.Mkt. yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan karena itu DIKUATKAN ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara baik yang timbul dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Peradilan Tingkat Banding ; -----

Mengingat pasal 365 (1) (2) ke 2e KUHP, pasal 197 KUHP, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, dan Peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal Agustus 2002 Nomor : 165 / Pid.B / 2002 / PN.Mkt. yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

DEMIKIANLAH diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SENIN tanggal DUAPULUH DELAPAN OKTOBER DUA RIBU DUA (28-10-2002), oleh kami H. RAMELAN, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, RIVA RASYAD, S.H. dan HER BASUKI SOEKENDRO, S.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 16 Oktober 2002 Nomor : 315/PEN.MAJ/2002/PT.SBY. dan kemudian perkara tersebut kami ucapkan di muka sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga -----

dengan dihadiri oleh TJANDRA LUKITAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, tanpa dihadiri baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

l.l.d

1. RYAI BASYAD, S.H.

l.l.d

2. HER BASUKI SOEKENDRO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

l.l.d

H. RAMELAK, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

l.l.d

TJANDRA LUKITAWATI, S.H.

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH
PANITERA PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR
DI SURABAYA

NY. HJ. NURSIAH IBRAHIM, S.H.
NIP. 040011113

MENGESYANKAN FOTO COPY,
SESUAI ASLINYA



SALINAN
UNTUK...
...

P U T U S A N

Nomor : 212 K/Pid/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Mojokerto, tanggal 8 Agustus 2002 Nomor : 155/Pid.


2002/PN.Mkt., dalam putusan mana Terdakwa :

MOCHAMAD YUDHA, tempat lahir Mojokerto, Umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal, Jalan Brawijaya No.103.a Mojokerto, agama Islam, pekerjaan swasta ;

Pemohon Kasasi Terdakwa berada didalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2001 sampai dengan 19 Januari 2002 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2002 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2002 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2002 sampai dengan tanggal 16 Maret 2002 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2002 sampai dengan tanggal 13 April 2002 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2002 sampai dengan tanggal 12 Juni 2002 ;

6. Perpanjangan....



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2002 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2002 ;
7. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri diperintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 6 September 2002 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2002 sampai dengan 5 Nopember 2002;
10. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi diperintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI tanggal 27 Januari 2003 Nomor : 038/2003/S.021 TAH/PP/2003/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2002 ;
12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI tanggal 27 Januari 2003 Nomor : 039/2003/S.021.TAH/PP/2003/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Pebruari 2002 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Mochamad Yudha pada hari Senin tanggal 4 Desember 2000 sekitar jam 07.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan


Desember



* Desember tahun 2000, bertempat di halaman rumah milik saksi Maryoso di Perumnas Wates Jalan Pandan No.17 Kecamatan Magersari Kodya Mojokerto, atau disuatu tempat tertentu setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, ia Terdakwa Mochamad Yudha secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dan berserikat dengan temannya Babar Suprayogo, Kusmiadi (Terdakwa dituntut tersendiri) serta teman-teman lainnya (tidak tertangkap) telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain selain dari mereka para Terdakwa yakni kepunyaan saksi Mariyoso, dengan maksud hendak memiliki secara melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya, perbuatan itu dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- * - Berawal ia Terdakwa Mochamad Yudha dan Babar Suprayogo, Kusmiadi dan teman-temannya telah bersepakat untuk mengambil barang-barang secara kekerasan atau ancaman kekerasan milik saksi Mariyoso di Perumnas Wates Jalan Pandan No.17 Kecamatan Magersari Kodya Mojokerto dan 3 hari sebelumnya


Terdakwa



Terdakwa Mochamad Yudha mengajak Babar Suprayogo untuk menginap dirumahnya sambil mengatur rencana yang akan dilakukan ;

Kemudian pada hari senin tanggal 4 Desember 2000 sekitar jam 06.00 Babar Suprayogo berangkat menuju kerumah saksi korban Maryoso bersama-sama teman-temannya dan oleh Terdakwa Mochamad Yudha memberikan sebuah alat kampak pada Babar Suprayogo naik kendaraan pic up yang disewanya, sedang Terdakwa Mochamad Yudha naik kendaraan pic up colt T-120 bersama Kusmiadi, Toto Subagiyo dan Rosid mengikutti dari belakang kendaraan yang dinaiki Babar Suprayogo, setelah sampai di pertigaan jalan Ijen Mojokerto berhenti dan Terdakwa Mochamad Yudha menyuruh Kusmiadi dan Rosid pindah ikut naik kendaraan milik Babar Suprayogo ;

* Setelah sampai didepan rumah saksi korban Maryoso, Babar Suprayogo dengan teman-temannya masuk kehalaman lalu melakukan penyerangan terhadap korban Maryoso yang saat itu akan keluar menyetor uang ke BCA, dimana Babar Suprayogo memegang sebuah alat kampak (pecok) disabetkan kearah kepala saksi korban Maryoso lalu ditangkis oleh saksi Maryoso dengan kedua tangannya, kemudian merampas tas yang dililitkan dibahu Maryoso yang berisi uang tunai sebanyak Rp.200.000.000,- dan sebuah Handphone merek Nokia-3210 dan dengan kekerasan minta secara paksa kunci kontak kendaraan Phanter No.Pol.W-



2405-V dan STNK-nya, oleh saksi Maryoso dikatakan bahwa kunci kontaknya dibawa sopirnya Moh.Suud, saat itu juga Babar Suprayogo menghampiri saksi Moh.Suud sambil menyabet-nyebetkan kampak (pecok) kearah dada Moh.Suud, karena merasa takut oleh Moh.Suud konci kontak dan STNK kendaraan Panther tersebut diserahkan pada Babar Suprayogo, pada saat itu juga memukulkan kampak (pecok) kearah sepeda motor Jetmatic No.Pol:W-5584-S milik saksi korban Maryoso sehingga mengalami kerusakan berat pada kempol, kaca spedomemter, lampu sehingga sepeda motor tersebut rusak berat, yang selanjutnya Babar Suprayogo dan Kusmiadi naik keatas kendaraan Panther No.Pol W-2405-V tersebut dibawa kabur kedaerah Pasuruan dimana ditangkap pihak Kepolisian di Desa Gunung Awuy, kecamatan Gradi, kabupaten Pasuruan, sedang saat Babar Suprayogo melakukan perbuatan tersebut Terdakwa Mochamad Yudha dan temannya Toto Subagiyo menunggu didekat Masjid sebelah timur tidak seberapa jauh dari rumah saksi Maryoso, dengan maksud berjaga-jaga mengawasi kalau ketahuan orang (kepergok) segera memberitahu untuk segera melarikan diri, dan setelah diketahui Babar Suprayogo telah berhasil mengambil dan membawa barang-barang milik saksi korban Maryoso, Terdakwa Mochamad Yudha dan temannya Totot Subagiyo pura-pura pulang kerumah, dimana Babar Suprayogo memberi kabar lewat telepon pada



pada Terdakwa Mochamad Yudha kalau berhasil membawa kabur sebuah kendaraan Panther No. Pol. W-2405-V milik saksi korban Maryoso dan oleh Terdakwa Mochamad Yudha minta agar kendaraan panther tersebut dibawa kerumah Terdakwa Mochamad Yudha di Mojokerto namun permintaan Terdakwa tidak dilaksanakan Babar Suprayogo ;


Selanjutnya setelah dua hari yaitu hari Kamis 7 Desember 2000 Terdakwa datang kerumah Babar Suprayogo di Pasuruan diberi uang sebesar Rp. 500.000,- hasil dari pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingannya sendiri ;

* Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 (1) (2) ke-2.e KUHP *


KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Mochamad Yudha pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, ia Terdakwa karena sebagai sekongkol menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- yang diketahuinya atau patut disangkanya uang itu diperoleh karena kejahatan, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan Kesatu ia Terdakwa Mochamad Yudha bersama-sama




sama Babar Suprayogo, Kusmiadi (Terdakwa dituntut tersendiri) dengan teman-temannya bersepakat berangkat dari rumah Terdakwa dengan persiapan membawa alat kampak (pecok) yang disuruh membawa Babar Suprayogo oleh Terdakwa, menuju rumah saksi korban Maryoso bertempat di Perumnas Wates Jalan Pandan No.17 Kecamatan Magersari Kodya Mojokerto bermaksud untuk mengambil barang-barang milik korban Maryoso dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yaitu diawali dengan kekerasan dimana Babar Suprayogo memegang alat kampak (pecok) disabetkan diarahkan pada kepala saksi korban Maryoso yang pada saat itu akan keluar menyetor uang ke Bank BCA lalu oleh saksi Maryoso ditangkisnya, kemudian Babar Suprayogo merampas tas yang dililitkan dibahu yang berisi uang sebanyak Rp.200.000.000,- dan sebuah Handphone merek Nokia-3210 lalu dengan kekerasan minta kunci kontak kendaraan Phanter No.Pol.W- 2405-V dan STNKnya, dan oleh saksi korban Maryoso dikatakan kunci kontaknya dibawa sopirnya Moh.Suud, saat itu juga Babar Suprayogo menghampiri saksi Moh.Suud sambil menyabetkan kampak (pecok) kearah dada Moh.Suud karena merasa takut lalu kunci kontak dan STNK-nya diserahkan, pada saat itu juga memukulkan kampaknya pada sepeda motor Jetmatic No.Pol.W-5584-S milik saksi korban Maryoso hingga mengalami rusak berat pada kaca speedometer, lampu pecah, yang selanjutnya



selanjutnya Babar Suprayogo, Kusmiadi dan temannya naik keatas kendaraan Panther tersebut lalu dibawa kabur kerumahnya di Pasuruan, sementara Babar Suprayogo, Kusmiadi dan teman-temannya sedang melakukan perbuatan tersebut dirumah saksi korban Maryoso, Terdakwa Mochamad Yudha dan Toto Subagiyo mengantar Terdakwa Babar Suprayogo, Kusmiadi dan teman-temannya dan menunggu didekat Masjid sebelah timur tidak seberapa jauh dari rumah saksi korban Maryoso, dengan maksud Terdakwa Mochamad Yudha berjaga-jaga dan mengawasi kalau ketahuan orang (kepergok) segera dapat memberitahu untuk segera melarikan diri, dan setelah Terdakwa Mochamad Yudha mengetahui Babar Suprayogo berhasil membawa kabur barang-barang milik saksi korban Maryoso, Terdakwa pura-pura pulang kerumah, dimana dalam perjalanan Babar Suprayogo menelpon Terdakwa memberitahu kalau berhasil membawa kabur kendaraan Panther milik saksi korban Maryoso, malahan Terdakwa Mochamad Yudha menganjurkan agar supaya kendaraan Panther tersebut diberikan kepada Terdakwa ;

Selanjutnya setelah dua hari yaitu hari Kamis 7 Desember 2000 Terdakwa mendapat bagian uang dari Babar Suprayogo sebanyak Rp.500. 000,- dan uang itu selanjutnya oleh Terdakwa dibawa dan disembunyikan dengan cara dimasukkan kedalam Tabungan Haji di Pondok LDII Nganjuk, padahal Terdakwa mengetahui.....




mengetahui uang tersebut oleh Babar Suprayogo hasil dari perampasan milik saksi korban Maryoso ;

* Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1.e KUH Pidana ; *
Setelah membaca tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2002 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Yudha bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan bersekutu melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 (1)(2) ke-2.e KUHP, dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mochamad Yudha dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu Unit mobil Panther No.Pol.W-2405-V ; satu handphone merk Nokia 3210, satu tas hitam, uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- dan satu unit sepeda motor Jetmatic dikembalikan kepada saksi Mariyoso;
 - satu buah kapak dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
dengan memperhatikan 365 ayat (1)(2) ke-2.e KUHP, pasal 197 KUHP, Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan peraturan lain yang bersangkutan Terdakwa telah

dinyatakan



dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

* Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama Mochamad Yudha tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" ;

- Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;


putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Surabaya dengan putusannya tanggal 28 Oktober 2002 Nomor : 319/Pid/2002/PT.Sby., yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 8 Agustus 2002 Nomor : 165/Pid.B/2002/PN.Mkt., yang dimintakan banding tersebut ;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

4. Membebankan



4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;


Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 9/Akta.Pid/2002/PN.Mkt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Mojokerto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2002 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 24 Desember 2002 dan risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Mojokerto pada tanggal 24 Desember 2002 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 03 Desember 2002 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2002 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya pada tanggal 24 Desember 2002 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah



adalah sebagai berikut :


* Bahwa menurut keterangan saksi Toto Subagio menyatakan yang melakukan dan sebagai pimpinan perampokan di rumah saksi korban Mariyoso adalah Babar Suprayogo, sedangkan Terdakwa hanya sebagai pengikut saja untuk membantu saksi Babar Suprayogo dan orang lain yang membantu Babar Suprayogo adalah Kusmiadi yang dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun ;

- Bahwa menurut keterangan saksi Moch. Suud yang masuk ke rumah saksi korban Mariyoso adalah Babar Suprayogo bersama Kusmiadi, dan yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Mariyoso adalah Babar Suprayogo yang juga merusak sepeda motor Jetmatic serta membawa tas yang berisi uang sebanyak Rp.200.000.000,- dan merampas mobil Panther beserta handphone kemudian dibawa kabur ke Pasuruan ;

- Bahwa menurut keterangan saksi Fatur Roham bahwa Terdakwa tidak berada di lokasi perampokan karena Terdakwa berada sekitar 150 M dari rumah saksi korban Mariyoso, sedangkan yang membawa kapak (pecok) adalah Babar Suprayogo ;

- Bahwa menurut saksi Jaja Chusnul Chotimah menerangkan bahwa melihat Babar Suprayogo membawa kapak (pecok), sehingga tidak benar bahwa Terdakwa mempersiapkan kapak (pecok) ;

- Bahwa dari keterangan saksi Babar Suprayogo (Terpidana) telah memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak



sebanyak Rp.500.000,- dari hasil perampokan sebanyak Rp.200.000.000,- sehingga terlihat bahwa Babar Suprayogo yang menjadi otak dalam perampokan tersebut, dan Terdakwa dengan senang hati diberi uang Rp.500.000,- karena sebagai orang yang membantu Babar Suprayogo atau sebagai pengikut saja jadi diberi uang sedikit saja juga mau ; Sehingga tidak benar keterangan Babar Suprayogo bahwa Terdakwa sebagai provokator/penggerak dan saksi Babar Suprayogo juga menerangkan bahwa sebelum berangkat melakukan perampokan Terdakwa berjanji jika Babar Suprayogo ditangkap, maka Terdakwa menanggung biaya hidup keluarga saksi Babar Suprayogo, tetapi adalah hal mustahil apabila Terdakwa harus menanggung biaya hidup keluarga saksi Babar Suprayogo dengan pemberian uang sebanyak Rp. 500.000,- sedangkan hasil dari perampokan dibawa kabur oleh Babar Suprayogo ;

- Bahwa saksi Babar Suprayogo mengajak Terdakwa ke rumah saksi korban Mariyoso untuk menagih hutang sebanyak Rp.200.000,- karena sudah jatuh tempo uang saksi Babar Suprayogo belum dikembalikan dan telah ditagih tiga kali, dan Terdakwa mendapat tugas untuk mengawasi dari jauh ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Achmudin menyatakan bahwa saksi mau diajak ke rumah saksi korban Mariyoso untuk menagih hutang dan waktu itu saksi berpakaian baju banser ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan tersebut diatas :



bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

MENGADILI.....

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

TERDAKWA : MOCHAMAD YUDHA tersebut ;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2003 oleh H.German Hoediarto, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, M.Said Harahap, S.H. dan Arbijoto, S.H, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, TANGGAL 27 PEBRUARI 2003 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh M.Said Harahap, S.H. dan Arbijoto, S.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota dan A.Anom Hartanindita, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./M.Said Harahap, S.H.


K e t u a :
ttd./
H.German Hoediarto, S.H

ttd./Arbijoto, S.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./

A. Anom Hartanindita, S.H.

MENGESKANNAN FOTO LUPY
RESDAM POLINDA



Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Kepala Direktorat Pidana
[Signature]
MOEGHARDJO, S.H

NIP. : 040013664